

**MAKANAN DAN MINUMAN HARAM DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas PTIQ Jakarta

Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi

Strata Satu (S1)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

Ahmad Jilan Zuhair

NIM: 201410053



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

1446 H / 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Jilan Zuhair

Nim : 201410053

No. Kontak: 089602797893

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Makanan dan Minuman Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an**" Adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi saya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika dikemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan.


METRAI
1000
241AAAMX077443362
(Ahmad Jilan Zuhair)

LEMBAGA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Makanan dan Minuman Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an**” Yang ditulis oleh Ahmad Jilan Zuhair dengan NIM: 201410053 telah melalui proses bimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan siding skripsi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lukman Hakim', written in a cursive style.

(Dr. Lukman Hakim, M.A.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI





MAKANAN DAN MINUMAN HARAM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun oleh :

Nama : Ahmad Jilan Zuhair
NIM : 201410053
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Telah diujikan di sidang munaqasyah pada tanggal : 31 Oktober 2024

TIM PENGUJI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, M.A.	Pimpinan Sidang	
2	Syaiful Arif, M.Ag.	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Andi Rahman, M.A.	Penguji I	
4	Dr. Ahmad Husnul Hakim, M.A.	Penguji II	
5	Dr. Lukman Hakim, M.A.	Pembimbing	

Jakarta, 31 Oktober 2024

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ



(Dr. Andi Rahman, M. A.)

MOTTO:

“Orang Yang Tidak Pernah Gagal Adalah Orang Yang Tidak Pernah Memulai!”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	N	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	HK	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Sa	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	'	Apostof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf Tanda	Nama
آ	Fathah dan Alif atau ya	A	A dan garis di atas
إ	Kasrah dan Ya	I	I dan garis di atas

اُ	Damah dan Wau	U	U dan garis di atas
----	---------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجِّنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

نُعِمُّ : *Nu"ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة - al-Baqarah المدينة - al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-Syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل - ar-Rajul الشمس - asy-Syams

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

شَيْءٌ : Syai'un

أُمْرٌ : Umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'a>n), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al 'Ibarat Fi 'Umum al-Lafz la bi khusuṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī raḥmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muḥammadun illa rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaz|i bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz|i unzila fih al-Qur ‘an

Nasir al-Din al-Tus

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Ḍalal

ABSTRAK

Makanan dan minuman haram dalam Al-Qur'an menjadi hal yang sangat urgent, karna sesuatu yang diharamkan merupakan hal yang wajib ditinggalkan sesuai tuntutan syari'at yang mengikat. Dalam rangka mencapai kemaslahatan Islam telah menetapkan berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh umat manusia, termasuk di dalamnya adalah perihal makanan.

Kajian ini membahas tentang makanan dan minuman haram dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan atau *library research*. Yaitu peneliti mencoba mengumpulkan makna, pemahaman, pengertian sebuah tema yang diangkat dari penelitian berdasarkan data-data. Kemudian peneliti merumuskannya untuk dijadikan landasan penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan dari suatu tema tertentu.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan makanan dan minuman haram. Terdapat makanan yang memang diharamkan karena di lihat dari sifat atau zatnya, seperti darah dan daging babi. Selain itu, ada juga makanan yang diharamkan karena faktor luar, yang dalam istilah Al-Maragi disebut sebagai "muharramun li'arid," yakni barang yang diperoleh melalui cara yang tidak sah, seperti pencurian, perampokan, atau pemerasan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Penulis mengungkapkan bahwa makanan dan minuman dalam perspektif Al-Qur'an dapat dikategorikan dengan ayat- ayat yang berkaitan tentang haram karena sifat atau zatnya, haram karena cara perolehnya dan haram karena cara pengolahannya.

Solusinya di jelaskan pada ayat- ayat tentang mencegah makanan haram hasil riba di QS. Al-Baqarah: 275-276, tinggalkan riba QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Ali-Imran: 130, kemudian mencegah makanan Najis di QS. Al-Maidah: 3, QS. Al-Baqarah: 173, QS. An-Nahl: 115, menghindari makanan yang diharamkan tanpa keadaan darurat QS. Al-An'am: 145, selanjutnya, ayat-ayat tentang Solusi memakan harta anak yatim yaitu tidak mengambil hak yang bukan miliknya di QS. An-Nisa: 10, menjauhkan diri dari harta anak yatim QS. Al-An'am: 152 dan QS. Al-Isra': 34, berikutnya ayat-ayat tentang mencegah makanan hasil mencari yaitu menghilangkan rasa ingin berbuat keburukan di QS. Al-Maidah: 38, menghindari jalan yang batil QS. Al-Baqarah: 188, mencukupkan diri dengan yang halal QS. Al-Baqarah: 168, dan Solusi mencegah minuman keras, yaitu menjauhi perbuatan keji dari setan dan selalu mengingat Allah di QS. Al-Ma'idah: 90-91, menghindari segala hal yang memabukkan QS. An-Nisa: 43, menumbuhkan perasaan dalam diri bahwa khamr itu banyak kemudharatan QS. Al-Baqarah: 219.

ABSTRACT

Haram food and drinks in the Qur'an are very urgent, because something that is forbidden is something that must be abandoned according to the binding demands of the Shari'ah. In order to achieve the benefits of Islam, it has established various rules that must be obeyed by mankind, including food. This study discusses haram food and beverages in the perspective of the Qur'an. This research was carried out using a qualitative method with a literature review or library research. That is, the researcher tries to collect the meaning, understanding, and understanding of a theme raised from the research based on data. Then the researcher formulated it to be used as a basis for research. To obtain data in this study, the maudhu'i method was used to collect verses of the Qur'an that have the same direction and theme, then provide explanations and draw conclusions from a certain theme.

In the Qur'an there are several verses that explain haram foods and drinks. There are foods that are indeed forbidden because they are seen from their properties or substances, such as blood and pork. In addition, there are also foods that are forbidden due to external factors, which in Al-Maragi's term is referred to as "muharramun li'arid," which is goods obtained through illegal means, such as theft, robbery, or extortion.

From the results of the research conducted by the author, the author revealed that food and beverages in the perspective of the Qur'an can be categorized with verses related to haram because of their nature or substance, haram because of the way they are obtained and haram because of the way they are processed.

The solution is explained in verses about preventing haram food from riba in QS. Al-Baqarah: 275- 276, leave usury QS. Al-Baqarah: 278-279, QS. Ali-Imran: 130, then prevent unclean food in QS. Al-Maidah: 3, QS. Al-Baqarah: 173, QS. An-Nahl: 115, avoid prohibited foods without a QS emergency. Al-An'am: 145, furthermore, the verses about the solution of eating the property of orphans are not taking rights that do not belong to them in QS. An-Nisa: 10, abstain from the property of the orphans. Al-An'am: 152 and QS. Al-Isra': 34, The next verses about preventing the food from being searched for are to eliminate the desire to do bad things in QS. Al-Maidah: 38, avoid the path of immorality. Al-Baqarah: 188, self-sufficient with the halal QS. Al-Baqarah: 168, and The solution to prevent liquor, which is to stay away from evil deeds from Satan and always remember Allah in QS. Al-Ma'idah: 90-91, avoiding everything that intoxicates QS. An-Nisa: 43, cultivating a feeling in oneself that khamr is a lot of harm to QS. Al-Baqarah: 219.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini dalam keadaan sehat. Begitu juga karena izinnya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini dengan judul **“Makanan dan Minuman Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an.”** Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Universitas PTIQ Jakarta, serta berharap, dengan Skripsi yang sederhana ini dapat menjadi sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat atau orang lain pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak sedikit penulis menghadapi segala hambatan dalam menyelesaikannya. Sebagian hambatan yang berasal dari diri pribadi dan hambatan dari orang lain. Seperti kehabisan materi disaat penulis sedang menyusun skripsi ini karena kurangnya pengetahuan, referensi, dan bacaan yang dimiliki oleh penulis. Begitu juga dengan penyakit pribadi yaitu rasa malas di saat sedang menyusun skripsi ini. Namun disisi lain dari semua hambatan yang penulis alami, Alhamdulillah Allah mengizinkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Kemudian bantuan dari serta arahan yang selalu penulis dapatkan dari orang-orang sayang dan peduli terhadap penulis. Seperti orang tua, guru, kaka, adik, dan teman yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penulis supaya menyelesaikan jenjang S1 diperkuliahan. Sebagaimana perkataan yang sudah umum didalam perkuliahan yaitu “skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ingin mengungkapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama & Papa tersayang, Siti Roqiyah & Hairudin, yang selalu menyayangi dan mendoakan saya supaya menjadi anak sholih dan berbakti kepada mereka.
2. Kaka, Abang & adik saya, yang sudah mendukung dan selalu memberikan saya semangat disetiap saat untuk menyelesaikan pendidikan saya di perkuliahan.
3. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan banyak kesempatan bagi kami menjadi bagian dari kampus tercinta.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Andi Rahman, M.A yang senantiasa memberikan arahan dan mengingatkan mahasiswa akhir khususnya untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya.

5. Bapak, Dr. Lukman Hakim M.A. selaku dosen pembimbing saya, sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sosok yang senantiasa mengarahkan, menemani dan membimbing bagaimana agar karya tulis ini dapat selesai disusun dengan baik dan yang selalu memotivasi Mahasiswa akhir agar semangat menyelesaikan skripsinya
6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, khususnya para dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu yang tidak terhingga kepada Penulis.

Dan banyak lagi yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu dengan rasa hormat banyak Penulis ucapkan terima kasih atas jasa dan dukungannya semoga senantiasa selalu dimudahkan dalam urusan dunia maupun akhirat. Terakhir banyak ucapan syukur kepada sang maha mengetahui Allah Swt. karena atas keridhoan-Nya Penulis bisa menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Penulis Skripsi

(Ahmad Jilan Zuhair)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	i
LEMBAGA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Analisis Data.....	9
G. Tinjauan Pustaka.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HARAM.....	14
A. Pengertian Makanan dan Minuman Haram	14
B. Macam-Macam Makanan dan Minuman Haram	15
1. Makanan Hasil Riba	15
2. Makanan Najis.....	22
3. Memakan Harta Anak Yatim	27
4. Makanan Hasil Mencuri	30
5. Minuman Keras (<i>Khamr</i>)	32
BAB III.....	37

TINJAUAN AL-QUR'AN TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HARAM.	37
A. Makanan dan Minuman Haram Dalam Al-Qur'an	37
B. Solusi Mencegah Makanan dan Minuman Haram	44
1. Ayat-Ayat Tentang Mencegah Makanan Hasil Riba	44
2. Ayat-Ayat Tentang Solusi Mencegah Makanan Najis	49
3. Ayat-Ayat Tentang Solusi Memakan Harta Anak Yatim	54
4. Ayat-Ayat Tentang Solusi Mencegah Makanan Hasil Mencuri	57
5. Ayat-Ayat Tentang Solusi Mencegah Minuman Keras	62
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan dan tanggung jawab mulia. Dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia dimulai dari tanah, lalu berkembang menjadi nutfah (air mani), alaqah (segumpal darah), dan mudghah (segumpal daging), hingga akhirnya menjadi bentuk yang sempurna. Allah SWT menciptakan manusia sebagai ahsana taqwim, yaitu makhluk dengan ciptaan terbaik dan kemampuan unik untuk mengelola dan memanfaatkan alam serta isinya. Manusia diberikan peran sebagai pengelola dan pelestari bumi, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan di alam semesta ini.¹ Sebagai makhluk hidup, manusia tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Teori kebutuhan menyatakan bahwa tindakan manusia pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Kebutuhan fisik mencakup aspek-aspek dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan kesehatan, sementara kebutuhan psikis meliputi aspek emosional dan mental seperti keamanan, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri.²

Salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup adalah makan dan minum. Makanan tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan tubuh tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mencegah penyakit. Demikian pula, minuman diperlukan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun, seringkali orang-orang memilih makanan dan minuman hanya berdasarkan rasa yang enak, harga yang murah, atau penampilannya yang menarik, tanpa mempertimbangkan kandungannya. Padahal, kesehatan tubuh sangat bergantung pada apa yang kita konsumsi setiap hari.³

Kehidupan di tengah dorongan kuat materialisme dan hedonisme yang terus memikat dan memuaskan hawa nafsu, seringkali kita kehilangan pengertian yang jelas terhadap prinsip-prinsip hukum agama. Dorongan-dorongan nafsu kita terutama berfokus pada kesenangan-kesenangan fisik semata. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu merajalela telah mengaburkan penglihatan batin kita, sehingga kepekaan hati kita terhadap hal-hal yang bersifat dosa semakin merosot oleh godaan kenikmatan dunia.⁴

¹ Heru Juabdin Sada, "Manusia Dalam Perspektif Agama Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. II (2016): h. 130.

² Ngalim Purwanto, "*Psikologi Pendidikan*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 77

³ Diana Candra Dewi, "Rahasia di Balik Makanan Haram", *Skripsi* pada UIN Malang, 2007, h. 15-16

⁴ Mohammad Mufid, "*Maksiat Hati Sebuah Hijab Hubungan Manusia Dengan Tuhan Menurut Al-Ghazali*", (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal.1

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak dapat menghindar dari kebutuhan akan makanan dan minuman. Karena karena makanan dan minuman adalah kebutuhan esensial yang harus dikonsumsi setiap hari atau bahkan setiap saat. Oleh karena itu, makanan bukan hanya menjadi sumber utama nutrisi bagi tubuh, tetapi juga merupakan pondasi yang mendukung kehidupan manusia secara keseluruhan. Ketika Islam melarang sesuatu termasuk mengonsumsi makanan atau minuman tertentu, pasti ada alasan yang mendalam di baliknya.⁵ Adanya aturan tersebut juga untuk kebaikan manusia khususnya umat Islam dalam kehidupan, misalnya dalam rangka menjaga Kesehatan dan ketakwaan kepada-Nya.⁶ Pemenuhan kebutuhan tersebut penting tidak hanya untuk kelangsungan hidup fisik tetapi juga sesuai dengan prinsip maqasid al-syari'ah. Makanan dan minuman berhubungan langsung dengan pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), dan harta (hifz al-mal), yang semuanya penting untuk kesehatan, fungsi tubuh dan pikiran, serta kestabilan sumber daya.⁷

Dalam ajaran Islam, konsumsi makanan dan minuman harus mengikuti aturan yang ketat, yakni hanya yang halal sesuai petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta yang thayyib (baik dan sehat). Al-Qur'an dan hadis menggunakan istilah umum untuk menjelaskan makanan dan minuman haram, sehingga semua jenis yang tidak disebutkan tetapi memiliki kesamaan illat dengan yang diharamkan, dapat dianggap haram melalui metode qiyas. Meskipun makanan dan minuman berkembang seiring kemajuan peradaban dan teknologi, standar halal atau haram tetap mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.⁸ Pada dasarnya manusia memiliki sisi baik dan buruk yang melekat pada dirinya, karena hal itu merupakan hal yang wajar dan tidak ada di dunia ini yang sempurna, kecuali Nabi Muhammad SAW. Namun, sisi buruk yang ada dalam diri seseorang, jika tidak dijaga dengan baik, dapat lambat laun merusak sisi baik yang dimilikinya. Islam mengajarkan kepada manusia melalui kalam-Nya untuk membersihkan atau menyucikan hati dari segala bentuk kekotoran yang ada di dalam diri seseorang.⁹ Proses ini penting agar hati tetap bersih dan terjaga kebaikannya dalam menghadapi berbagai godaan dan cobaan hidup.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, tidak dapat disangkal bahwa makanan memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan

⁵ Haitsan Al-Hilal, *Makanan & Minuman Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), h. 9

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 4*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 152

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam jurnal *Tahkim*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), vol. IX No.2 h.1

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", h. 2

⁹ Ahmad asy Syarbashiy, *Pesan-pesan Dalam Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Mirqat Word Centre, 2016), h. 26

kesehatan jasmani manusia. Al-Harali, seorang ulama besar, berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman dapat memengaruhi jiwa dan sifat mental pemakannya. Beliau mengambil kesimpulan ini dari analisis terhadap kata rijs yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai alasan untuk mengharamkan beberapa jenis makanan, seperti minuman keras (QS. Al-An'am: 145).¹⁰ Dan berdasarkan hadis yang dibahas dalam penjelasan Buya Hamka yaitu perbaikilah makananmu, niscaya Allah akan menjadikan engkau sebagai seorang yang makbul doanya. Tetapi, siapa yang memasukkan makanan haram ke perutnya, amalannya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Dan barang siapa tumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, api neraka lebih baik baginya.¹¹

Di zaman sekarang, banyak orang yang mengabaikan keharaman dalam konsumsi makanan dan minuman. Banyak dari mereka tidak menyadari dampak dosa dari apa yang mereka konsumsi. Selain itu, ada anggapan yang meluas bahwa minum khamr (alkohol) adalah hal yang biasa dalam masyarakat modern. Alkohol kini banyak tersedia dan dijual dengan mudah, sehingga semakin banyak orang yang tidak merasa bersalah atau bahkan tidak menganggapnya sebagai masalah. Perilaku ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip agama terkait makanan dan minuman, serta pentingnya pemahaman dan pengamalan ajaran tentang apa yang halal dan haram.

Haram adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an maupun hadis, baik melalui pernyataan tegas maupun prinsip-prinsip yang lebih umum.¹² Terdapat dua kategori haram yang perlu dipahami, yaitu haram lidzātihi (substansial) dan haram lighairihi (aksidental). Haram lidzātihi merujuk pada perbuatan yang secara jelas harus dihindari karena sifatnya, seperti zina, riba, dan suap, yang dilarang tegas dalam syariat Islam. Di sisi lain, haram lighairihi mencakup tindakan yang diharamkan bukan karena substansinya, melainkan karena faktor eksternal yang menyertainya. Misalnya, sesuatu yang pada dasarnya halal bisa menjadi haram jika dilakukan dalam konteks yang bertentangan dengan ajaran Islam. Memahami kedua kategori ini sangat penting bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menghindari perbuatan yang dilarang.¹³

¹⁰ Muhammad Syaiful dkk, "Pengaruh Makanan dan Minuman Halal Terhadap Kesehatan Tubuh Manusia", dalam jurnal *Al-Bayan*, (Blora: STAI Khozinatul Ulum Blora, 2022), vol. 1 No. 1 h. 30

¹¹ Mulizar, "Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar)", dalam jurnal *At-Tibyan* (Aceh: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016), vol. 1 No. 1 h. 137-138

¹² Gema Rahmadani, "Halal dan haram dalam islam," *Jurnal ilmiah Penegakan Hukum*, (2018), No. 1 h. 23

¹³ Linda Khoirotul Rohmah, "Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab", Skripsi pada UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023. h.35

Pada dasarnya, segala sesuatu yang dihukumi haram dalam kategori haram lighairihi awalnya adalah hal yang disyariatkan, tetapi menjadi haram karena adanya faktor tertentu yang mengharamkannya. Contohnya adalah melakukan transaksi jual beli saat adzan berkumandang, di mana tindakan ini dilarang karena menghormati waktu salat. Selain itu, makanan yang pada dasarnya halal dapat bertransformasi menjadi haram jika diperoleh melalui cara yang salah, seperti korupsi atau praktik curang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁴ Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk tidak hanya memperhatikan substansi dari suatu tindakan atau benda, tetapi juga konteks dan cara yang digunakan untuk memperolehnya, agar tetap berada dalam koridor syariat dan menghindari perbuatan yang dilarang. Karenan makanan yang awalnya halal bisa berubah menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang salah.

Islam menganjurkan kepada umatnya kehidupan yang sehat dengan memilih makanan yang halal dan baik, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Pemahaman terhadap konsep halalan thayyiban juga dapat diartikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta sebagai syarat untuk diterimanya amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan asal-usul makanan dalam rangka memenuhi syariat agama Islam.¹⁵ Al-Qur'an memberikan penjelasan mendalam mengenai kebutuhan esensial manusia, yaitu makanan. Dalam Islam, makanan dianggap sebagai faktor krusial dalam kehidupan manusia karena memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, ajaran Islam menetapkan berbagai peraturan terkait makanan. Peraturan ini meliputi etika makan, jumlah ideal makanan yang sebaiknya dikonsumsi, serta yang terpenting, pengaturan tentang makanan yang halal dan haram. Semua aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga mendukung kesejahteraan spiritual dan moral.¹⁶

Hal ini terdapat pada firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 168 yang artinya "*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata*".¹⁷ Ayat ini menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta untuk menjauhi makanan yang diharamkan dalam Islam seperti daging

¹⁴ Eliza Mahzura dan Umami Azhani Husna, "Konsumsi Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*, (2022), No. 2 h. 9

¹⁵ Zarith Ammirul Bin Abd Jalil, "*Hukum Istihalah Produk Makanan Yang Berunsurkan Naniz Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*", Skripsi pada UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

¹⁶ Sri Mulyati, dkk, "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam jurnal *Isihumor* (Makassar: UIN Alauddin, 2023), Vol. 1, No. 1, h. 24

¹⁷ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015)

babi dan bangkai dll. Allah telah menyediakan banyak makanan yang baik di muka bumi. Oleh karena itu, manusia hendaknya mensyukuri segala nikmat yang diberikan-Nya dan menjauhi godaan syaitan untuk mengonsumsi sesuatu yang haram.¹⁸ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa daging babi diharamkan, baik itu dari babi yang jinak maupun liar, termasuk dalam definisi daging adalah daging, lemak, dan organ tubuh lainnya. berkenaan dengan keharaman binatang yang disembelih atas nama selain Allah.¹⁹

Orang yang meminum dan memakan makanan haram, maka itu sudah terlibat dalam perbuatan maksiat dapat dianggap sebagai mereka yang sia-sia dan membuang-buang waktu. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari tindakan mereka. Sebaliknya, tindakan tersebut membawa konsekuensi buruk yang mengancam, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT menegaskan ancaman bagi mereka yang melakukan durhaka kepada-Nya di akhirat.²⁰ sebagaimana firman-Nya:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ²¹

Artinya: “Siapa saja Yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”. (QS. An-Nisa: 14)

Banyak penelitian ilmiah telah dilakukan untuk memahami alasan di balik larangan makanan tertentu dalam Islam. Misalnya, daging babi dilarang karena mengandung banyak kuman dan cacing berbahaya, seperti cacing *Taenia solium* yang dapat tumbuh hingga 8 meter di dalam pencernaan manusia. Pada tahun 1918, virus flu babi menyebabkan infeksi global dan kematian massal, dan pada 1977, Amerika Serikat harus mengeluarkan 135 juta dolar untuk imunisasi melawan virus yang sama. Selain itu, daging babi mengandung kolesterol 15 kali lebih banyak daripada daging sapi, dan berdasarkan Encyclopedia Americana, lemak daging babi mencapai 50%, jauh lebih tinggi dibandingkan lemak pada daging kerbau (5%) dan domba (17%).²²

¹⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 45

¹⁹ Ibnu Katsir, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*”, terjemah Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 17

²⁰ Muhammad Nasrullah, *Ibadah-Ibadah Paling Terhormat Bagi Pelaku Maksiat Agar Taubat Nasuha* (Yogyakarta: Araska, 2020), cet. I, h. 11

²¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 203

Makanan yang kita konsumsi mempengaruhi energi dalam darah dan daging, serta berdampak pada kesehatan dan sikap kita. Menurut Said Hawwa, jenis makanan yang dimakan, seperti frekuensi konsumsi daging, dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Bahkan, jenis hewan yang dimakan dapat memengaruhi karakter psikologi tertentu. Misalnya, di Barat, konsumsi babi dapat berhubungan dengan perilaku konsumtif yang melanggar hak dan kehormatan.²³ Makanan Haram akan menjadi sumber Kemudharatan dan dosa ketika makanan dan minuman yang kita konsumsi berasal dari sumber-sumber yang tidak halal, seperti harta anak yatim, hasil mencuri, riba, dan lain-lain.²⁴ Hal ini menunjukkan untuk selalu menjaga kehalalan dalam aspek konsumsi kita, karena apa yang kita makan dan minum juga berpengaruh terhadap kesucian dan kebersihan keimanan kita.

Bagi seorang Muslim, menjaga prinsip halal dan haram adalah suatu kewajiban yang sangat penting. Menjauhi hal-hal yang haram bukan hanya terkait dengan hubungan antar manusia, tetapi juga dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Seorang Muslim harus memastikan kehalalan makanan sebelum mengonsumsinya, karena makan sesuatu yang haram atau tidak jelas kehalalannya dapat berdampak negatif baik di dunia maupun akhirat. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Allah juga mengingatkan agar kita tidak mengikuti syaitan, yang merupakan musuh yang nyata. Dengan demikian, prinsip halal dan baik saling melengkapi dalam memastikan kesejahteraan dunia dan akhirat.²⁵

Penelitian ini tidak hanya membahas makanan dan minuman haram secara umum, tetapi juga mengkaji berbagai jenis makanan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini mencakup topik-topik seperti konsumsi makanan yang diperoleh dari mencuri atau dari hasil keuntungan riba, yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek haram dalam konsumsi makanan dan minuman menurut pandangan Al-Qur'an. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan Al-Qur'an sebagai Solusi atas problematika yang Tengah dihadapi oleh Masyarakat dalam kehidupan sehingga perlu untuk mengkaji Al-Qur'an dan penafsirannya. fokus pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi untuk mencegah Makanan dan Minuman Haram. Oleh

²³ Ihwan Agustono, dkk, "Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili", dalam jurnal *Revelatia* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2022), Vol. 3, No. 2, h. 145

²⁴ Muhammad Nasrullah, *Ibadah-Ibadah Paling Terhormat Bagi Pelaku Maksiat Agar Taubat Nasuha*, h. 35

²⁵ Sri Mulyati, dkk, "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam jurnal *Isihumor*, h. 24

karena itu, penulis memilih judul penelitian ini dengan judul "Makanan dan Minuman Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang muncul dari pembahasan ini. Adapun masalah tersebut antara lain:

1. Apa itu Makanan dan Minuman Haram?
2. Apa saja macam-macam Makanan dan Minuman Haram?
3. Bagaimana Konsekuensi yang ditimbulkan oleh Makanan dan Minuman Haram terhadap kesehatan dan kehidupan sehari-hari?
4. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang Makanan dan Minuman Haram?
5. Bagaimana solusi untuk mencegah Makanan dan Minuman Haram dalam Al-Qur'an?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk menangani berbagai jenis Makanan dan Minuman Haram, penulis perlu menetapkan batasan dalam penelitian ini untuk memastikan hasil yang maksimal dalam pembahasan Makanan dan Minuman Haram. Pada penelitian ini penulis membatasi dengan fokus pada lima hal saja diantaranya, Riba, Makanan Najis, Memakan Harta Anak Yatim, Makanan Hasil Mencuri, dan Minuman Keras (Khamar).

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diperumuskan suatu rumusan masalah yang menarik dan memiliki signifikansi untuk dikaji, yaitu: Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang Makanan dan Minuman Haram.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka akan ditemukan juga tujuan yang akan dicapai dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan Al-Quran tentang Makanan dan Minuman Haram serta cara mencegahnya.
- b. Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang cara mencegah Makanan dan Minuman Haram dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, terutama dalam ilmu keislaman, mengenai bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi dalam pencegahan makanan dan minuman haram yang sering dialami oleh manusia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan menjadi bahan rujukan, ide, dan gagasan untuk penelitian selanjutnya

yang akan mengambil tema yang sama tentang makanan dan minuman haram dalam Al-Qur'an.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menelusuri, dan menjawab suatu permasalahan dengan langkah-langkah ilmiah yang terstruktur. Proses ini mencakup pengumpulan data secara cermat dan teliti, pengolahan informasi, analisis mendalam, serta penarikan kesimpulan yang sistematis dan objektif. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah tertentu dan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁶ Pendekatan ini menekankan pentingnya keakuratan dan ketelitian dalam setiap tahap penelitian, memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan untuk diterapkan dalam konteks nyata. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau hakikat nilai objek atau gejala tertentu secara mendalam.²⁷ Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis deskriptif. Berdasarkan bahan atau objek yang akan diteliti, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research). Teknik ini memanfaatkan berbagai sumber berbasis kepustakaan yang relevan, termasuk buku, jurnal, majalah, media online (website), dan sumber lainnya.²⁸ untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metodologi penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir Maudhu'i. Metode ini membahas tema tertentu dengan menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Prosesnya meliputi penyusunan ayat-ayat berdasarkan relevansi, analisis mendalam setiap ayat, dan pemahaman komprehensif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan data, analisis dilakukan dengan metode deskriptif. Metode ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah dipahami dan disimpulkan.²⁹ Semua data kemudian disusun menjadi kerangka penelitian dan diringkas untuk merangkum keseluruhan penjelasan penelitian tersebut. Studi kepustakaan ini membutuhkan literatur terkait untuk memenuhi standar

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal 2.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, I. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hal 79.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, I. (Pustaka Obor: Jakarta, 2014), hal 6

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, I. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2019), hal 6.

data yang ditetapkan. Data dikumpulkan dari sumber primer, yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder, yang memberikan data secara tidak langsung.³⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup ayat-ayat Al-Quran yang secara langsung menjelaskan tentang Makanan dan Minuman Haram. Sementara itu, sumber sekunder meliputi berbagai buku, jurnal, artikel, dan kitab tafsir yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tema penelitian ini. Dengan menggabungkan kedua jenis sumber data ini, penelitian berusaha memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dibahas.

F. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Mengacu pada pendapat Sugiyono, analisis data adalah proses mengidentifikasi dan mengorganisir data yang diperoleh secara sistematis. Proses ini mencakup beberapa tahap: pertama, mengkategorikan data tersebut. kedua, menjabarkannya menjadi unit-unit yang lebih kecil. ketiga, melakukan sintesis untuk memahami hubungan antar data. keempat, membentuk pola data untuk melihat keterkaitan yang lebih luas. kelima, menyaring informasi untuk menentukan mana yang relevan dan penting untuk dipelajari. Terakhir, kesimpulan dibuat berdasarkan analisis ini, sehingga informasi tersebut mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.³¹

Metode analisis dalam penelitian ini menerapkan metode tafsir maudhu'i, yang dianggap sangat tepat untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Tafsir maudhu'i adalah sebuah pendekatan penafsiran yang dilakukan dengan membahas tema tertentu, lalu mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan ayat-ayat yang sejalan dengan topik, kemudian melakukan analisis mendalam terhadapnya. Pendekatan ini juga memungkinkan pemahaman ayat-ayat secara bertahap, dimulai dari ayat-ayat yang bersifat umum hingga yang lebih spesifik. Selain itu, referensi dari hadis-hadis yang relevan juga dapat ditambahkan untuk memperkaya analisis dan mencapai kesimpulan yang komprehensif dan menyeluruh.³²

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu atau *literatur review* atau kajian kepustakaan adalah uraian tentang siapa saja yang telah meneliti tema yang sama dengan tema dalam skripsi dan apa saja hasil penelitiannya. Dalam sub bab penelitian

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal 253.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal 275

³² Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudhu'i," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016): hal 23

terdahulu, perlu diungkapkan ringkasan dari setiap penelitian terdahulu dan apa kesamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan yang penulis kaji diantaranya:

1. Jurnal tahun 2022 yang berjudul *Dampak Memakan Harta Riba* yang ditulis oleh Shyfa Yostiroh dan Rachmad Risqy Kurniawan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Bogor. Penelitian ini membahas tentang segala hal aspek tentang riba dan menjelaskan bahwasanya memakan riba memang sudah jelas keharamannya dan banyak dampak buruk yang didapat jika kita terjerumus dalam riba tersebut.³³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang makanan haram. Namun berbeda pembahasan, yang mana pada penelitian skripsi ini tidak hanya fokus mengkaji tentang riba, namun ada beberapa aspek lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Akan tetapi Penelitian ini akan sajikan berbagai makanan haram bahkan minuman haram yang tercantum dalam Al-Qur'an, serta mengeksplorasi metode pencegahan dan pengobatannya. Penelitian ini relevan untuk semua orang, tanpa membedakan agama, baik bagi muslim maupun non-muslim.
2. Skripsi tahun 2023 yang berjudul *Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shuhab* yang ditulis oleh Linda Khoirotul Rohmah dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Jember. Penelitian ini membahas tentang konsep makanan halal dan haram menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yang mana Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal dan diharamkan memakan makanan yang haram, seperti bangkai, darah, dan daging babi.³⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang makanan haram. Namun berbeda dari segi pembahasan, yang mana pada penelitian skripsi ini tidak berfokus membahas makanan halal dan haram, tetapi berfokus mengkaji berbagai macam makanan haram salah satunya yaitu memakan makanan Najis, dan penulis juga tidak membatasi penafsiran hanya pada satu mufassir.

³³ Shyfa Yostiroh, dkk, "Dampak Memakan Harta Riba" (Bogor: STIU Darul Qur'an, 2022)

³⁴ Linda Khoirotul Rohmah, "Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab", Skripsi pada UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.

3. Skripsi tahun 2021 yang berjudul *Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)* yang ditulis oleh Rusli dari Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan harta anak yatim, serta apa saja hak dan jenis harta anak yatim dalam Al-Qur'an.³⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang makanan haram. Namun berbeda dari segi pembahasan, yang mana pada penelitian skripsi ini akan secara khusus mengkaji tentang perilaku orang-orang yang memakan harta anak yatim dan merampas hak yang bukan seharusnya mereka miliki. Analisis mendalam akan dilakukan untuk memahami fenomena ini dalam konteks Al-Qur'an serta upaya-upaya untuk mengatasi dan mencegahnya.
4. Jurnal tahun 2021 yang berjudul *Hukuman Pencurian Pada QS. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur)* yang ditulis oleh Raoff Bin Rased dkk, dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian ini membahas tentang Hukuman pencurian pada zaman sekarang di lingkungan masyarakat dalam QS. Al-Maidah Ayat 38 berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.³⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang makanan haram. Namun berbeda dari segi pembahasan, yang mana pada Penelitian skripsi ini mengkaji tentang makanan yang diperoleh dari hasil pencurian yang dapat menimbulkan maksiat perut, dan tidak terbatas hanya pada satu ayat Al-Qur'an saja, tetapi dengan menjelajahi berbagai ayat Al-Qur'an yang relevan serta pemahaman hadis-hadis yang terkait.
5. Skripsi tahun 2023 yang berjudul *Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI* yang ditulis oleh Nova Anggraini dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang pemaknaan ayat-ayat khamar dan mengetahui bagaimana pengkajian makna khamar dalam penafsiran Ali Ash-Shabuni dan LPPOM MUI dan juga bagaimana relevansi fatwa LPPOM MUI dengan penafsiran Ali-Shabuni terhadap minuman

³⁵ Rusli, *Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, Skripsi pada Institut Agama Islam Sinjai, 2021.

³⁶ Raoff Bin Rased dkk, "Hukuman Pencurian Pada QS. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur)", dalam jurnal *Al-Misykah*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2021), vol. 2 No. 2

khamar.³⁷ Penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang Minuman Haram. Namun berbeda dari segi pembahasan, yang mana pada Penelitian skripsi ini akan secara khusus memfokuskan pada penanganan dan dampak berbahaya minuman keras terhadap kesehatan tubuh. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi solusi-solusi yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Qur'an terhadap masalah ini, serta menganalisis pandangan Islam terhadap konsumsi minuman keras.

H. Sistematika Penulisan

Adapun Teknik penulisan ini disusun berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul “Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Quran dan Tafsir”.³⁸ Sedangkan sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan bagian-bagian yang akan ditulis dan dibahas dari penelitian ini secara sistematis, yang mana pada setiap bab memiliki fokus pembahasan yang spesifik mengenai topik-topik tertentu yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama: Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yaitu uraian secara umum dari materi yang akan dibahas, terdiri dari; latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Makanan dan Minuman Haram yang terdiri dari pengertian Makanan dan Minuman Haram yang dilengkapi dengan penafsirannya dan macam-macam Makanan dan Minuman Haram.

Bab Ketiga: Pada bab ini akan membahas ayat-ayat mengenai Makanan dan Minuman Haram, termasuk penafsirannya.

Bab Keempat: Pada bab ini berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan menyeluruh dari isi penulisan serta saran-saran yang diakhiri dengan daftar pustaka.

³⁷ Nova Anggraini, “Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI”, *Skripsi* pada UIN Raden Intan Lampung, 2023.

³⁸ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, I. (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HARAM

A. Pengertian Makanan dan Minuman Haram

Makanan menurut bahasa, berasal dari kata Arab *tha'am*, yang merupakan bentuk tunggal dari kata jamaknya *athi'mah*. Dalam konteks ini, makanan merujuk pada segala jenis bahan yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi tubuh.³⁹ Kata *at-tha'am* dalam Al-Qur'an merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimakan, baik yang berasal dari darat, laut, maupun bumi. Namun, tidak semua makanan itu halal atau baik untuk dikonsumsi. Kata *tha'am* dalam berbagai bentuknya ini muncul sebanyak 48 kali dalam Al-Qur'an, mencakup berbagai aspek mengenai makanan dan penjelasan tentang kehalalannya.⁴⁰ Secara etimologis, istilah *tha'am* (طعام) memiliki arti yang mendalam. Dalam Penjelasan Kamus al-Munjid, *tha'am* diartikan sebagai مذاق الشيء yang memiliki makna yaitu Tindakan untuk mencicipi atau merasakan rasa dari suatu benda atau makanan.⁴¹ Selain itu, sumber lain juga menjelaskan bahwa lafaz *ta'am* dapat diartikan sebagai ذوق أو يأكل ما كل yang merujuk pada segala sesuatu yang dimakan atau mencicipi sesuatu yang sejenis. Dengan demikian, istilah ini tidak hanya mengacu pada makanan secara fisik, tetapi juga menyiratkan pengalaman rasa dan kenikmatan yang diperoleh saat mengonsumsi berbagai jenis makanan.⁴²

Dalam bahasa Indonesia, kata makanan memiliki cakupan yang cukup luas dan mencakup berbagai jenis hidangan. Secara umum, makanan meliputi panganan, yaitu makanan ringan yang biasanya dikonsumsi di antara waktu makan utama seperti lauk pauk, yang merujuk pada hidangan utama yang biasanya disajikan bersama nasi serta kue-kue, yang merupakan makanan manis atau gurih yang sering disajikan sebagai pencuci mulut atau camilan. Dengan demikian, istilah makanan dalam bahasa Indonesia tidak hanya mencakup bahan makanan yang dimakan, tetapi juga berbagai jenis hidangan yang memperkaya pengalaman makan sehari-hari.⁴³ Secara istilah, makanan merujuk pada segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan dikategorikan sebagai sesuatu yang disantap. Ini mencakup berbagai jenis barang pangan seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, daging, serta produk olahan lainnya yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan energi

³⁹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Libanom: Dar al-Ma'arif, 1981), h. 2673

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2000), h. 137

⁴¹ Louis Ma'luf, *Qamus al-Munjid fi al-Lughah*. (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997) h. 466.

⁴² Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn Manzhur al-Afriqi al-Misri. *Lisan al-Arab*. (Beirut: Dar Sadr, 1990), h. 363.

⁴³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 623

tubuh. Makanan tidak hanya terbatas pada bahan pangan yang umum, tetapi juga dapat mencakup berbagai hidangan dan produk yang dirancang untuk dikonsumsi. Jadi, pengertian makanan meliputi seluruh spektrum bahan yang dapat dimakan dan diminum yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan energi bagi tubuh manusia.⁴⁴

Dalam al-Qur'an, kata *tha'am* (طعام) memiliki makna yang luas, mencakup semua jenis makanan yang bisa dikonsumsi, baik yang berasal dari darat maupun laut, serta yang mungkin belum diketahui secara spesifik. Dengan demikian, *tha'am* merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimakan atau diminum. Dalam konteks al-Qur'an, makanan dibagi menjadi kategori halal dan haram, sesuai dengan aturan dan petunjuk yang ditetapkan.⁴⁵

Kemudian dalam bahasa, minuman diterjemahkan dari kata *syarab* (شرب), yang merujuk pada segala sesuatu yang dapat diminum, berbeda dari makanan yang dikunyah. Kata *syarab* mencakup semua jenis cairan yang dikonsumsi, serta secara khusus dapat merujuk pada minuman yang memabukkan. Dengan demikian, istilah ini memiliki cakupan yang luas dalam menggambarkan berbagai jenis minuman, baik yang bersifat umum maupun yang mengandung alkohol.⁴⁶ Secara terminologi, kata *syarab* merujuk pada segala sesuatu yang dapat diminum, mencakup baik air biasa maupun cairan yang telah diproses sehingga mengalami perubahan warna dan rasa. Dalam al-Qur'an, penggunaan kata *syarab* mencakup makna yang serupa, baik ketika merujuk pada minuman di dunia maupun di akhirat. Dalam kedua konteks ini, *syarab* pada dasarnya mengacu pada makna literalnya, yaitu cairan yang benar-benar dikonsumsi sebagai minuman.

Dalam al-Qur'an, istilah makanan (طعام) sering digunakan dalam konteks yang luas, mencakup baik makanan maupun minuman secara umum. Penggunaan istilah ini mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku untuk berbagai jenis makanan dan minuman dalam ajaran Islam.⁴⁷ Dari penjelasan mengenai pengertian makanan dan minuman, dapat disimpulkan bahwa baik makanan maupun minuman yang terlepas dari apakah mereka berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang telah ditetapkan hukumnya dalam agama. Karena ada jenis makanan dan minuman yang diharamkan, serta yang diharamkan secara zat dan cara perolehannya.

B. Macam-Macam Makanan dan Minuman Haram

1. Makanan Hasil Riba

Kata Riba diambil dari bahasa arab yaitu (*Rabaa-yarbuu-ribaana*) yang artinya menambah atau bertambah. Dalam bahasa Arab, istilah ini mengacu

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi,1971), Jilid III, h. 246

⁴⁵ Tim Penyusun *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata*, h. 995-996

⁴⁶ Tim Penyusun *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata*, h.943

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", h. 3

pada sesuatu yang mengalami penambahan atau tambahan. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengalami penambahan dalam konteks transaksi atau pertukaran disebut dengan riba. Adapun pengertian Riba secara istilah adalah Merujuk pada bunga atau tambahan beban dalam utang-piutang. Jika peminjam membayar lebih dari jumlah pinjaman sebagai bunga, ini dianggap tidak adil dan dilarang dalam Islam (riba dayn), atau ada penambahan jumlah atau kualitas dalam transaksi tukar-menukar barang yang sejenis. Ini mencakup enam jenis komoditas tertentu: emas, perak, gandum, sya'ir (sejenis biji-bijian), kurma, dan garam. Misalnya, jika seseorang menukar emas dengan emas atau gandum dengan gandum, tetapi salah satu pihak menerima lebih banyak atau kualitas yang berbeda, juga berlaku pada transaksi yang melibatkan pertukaran antara jenis barang yang berbeda, seperti emas dengan perak atau makanan dengan makanan, jika dilakukan secara kredit atau tidak tunai (riba ba'i).⁴⁸ Kemudian riba dalam konteks kitab tafsir Jalalain, diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang terjadi dalam muamalah, khususnya yang berkaitan dengan uang dan bahan makanan. Ini mencakup dua aspek utama yaitu, jumlah tambahan yang dikenakan, dan waktu atau periode di mana tambahan tersebut berlaku.⁴⁹

Larangan terhadap riba dalam Islam telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah SWT menjelaskan dampak negatif dari riba. Pengharaman riba juga ditegaskan dalam hadist, dengan tujuan untuk mencegah praktik eksploitasi dan penambahan yang tidak adil yang dapat merugikan harta orang lain. Namun, di era modern ini, praktik riba telah menjadi hal yang umum dan menyebar luas dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya termasuk penggunaan bank konvensional, pinjaman online, bursa efek, dan denda perpajakan. Banyak umat Muslim di Indonesia terlibat dalam praktik-praktik ini, sering kali dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Padahal, kenyataannya, terjebak dalam sistem yang melibatkan bunga atau riba sering kali justru memperburuk keadaan finansial mereka, menambah beban hutang, dan meningkatkan penderitaan akibat kewajiban pembayaran yang tidak adil.⁵⁰

Allah SWT menjelaskan dampak negatif yang dialami oleh orang-orang yang memakan harta riba dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

⁴⁸ Erwandi Tarmizi, "*Harta Haram Muamalat Kontemporer*", (Bogor: Mulia Insani, 2017), h. 383

⁴⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Darul Ulum).

⁵⁰ Shyfa Yostiroh, dkk, "Dampak Memakan Harta Riba", h.2

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. Beberapa kitab tafsir memberikan penjelasan mengenai dampak riba yang disebutkan dalam ayat tersebut, di antaranya adalah:

1. Ibnu Katsir

Dalam kitab tafsir *Ibnu Katsir*, riba didefinisikan sebagai tambahan yang diberikan dalam muamalah, baik itu berkaitan dengan uang maupun bahan makanan, yang dapat berupa tambahan jumlah atau perpanjangan waktu. Dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang terlibat dalam praktik riba diumpamakan seperti seseorang yang sedang kemasukan setan, atau dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan kesurupan, serta digambarkan seolah-olah mereka dibangkitkan dari kuburan. Tafsir ini menjelaskan bahwa kondisi kemasukan setan tersebut mencerminkan penyakit yang menyerang jiwa dan akhlak mereka. Penyakit ini timbul karena mereka beranggapan bahwa praktik jual beli dengan riba adalah hal yang sama dan diperbolehkan, padahal ini bertentangan dengan firman Allah SWT yang secara tegas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk membenarkan tindakan yang jelas dilarang oleh syariat. dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa barang siapa yang terus menerus memakan harta riba setelah datang peringatan dari-Nya, dan tetap menyamakan riba dengan jual beli, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat dan kekal di neraka.⁵¹ Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari

⁵¹ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), Jilid 1, Juz 3, h.545

praktik riba, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat.

Ibnu Katsir menggambarkan keadaan mereka sebagai seseorang yang menderita epilepsi, mengalami tekanan dan kegelisahan akibat penyakit tersebut yang diperparah oleh gangguan syetan. Ini menunjukkan betapa riba dapat menimbulkan efek psikologis yang merugikan bagi pelakunya, yang terjebak dalam siklus keserakahan dan kebohongan. Dalam penjelasannya, Ibnu Katsir dan ulama lain seperti Ibnu Abbas memberikan peringatan keras tentang bahaya riba, menekankan bahwa Allah SWT tidak hanya melarang praktik tersebut, tetapi juga memberi ancaman bagi mereka yang mengabaikan peringatan-Nya. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami makna dan implikasi dari ayat ini, agar dapat menjauhkan diri dari praktik riba dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip jual beli yang halal.

2. At-Thabari

Dalam kitab *tafsir Jalalain*, Abu Ja'far menjelaskan bahwa riba merupakan suatu bentuk tambahan yang terjadi dalam transaksi muamalah. Ia menegaskan bahwa riba dapat dikenali sebagai suatu kondisi di mana suatu nilai atau jumlah mengalami peningkatan atau pertambahan yang tidak wajar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Konsep riba ini memiliki kemiripan dengan istilah bukit (Rabiyah), yang menggambarkan bagaimana sesuatu yang tumbuh atau bertambah akan terlihat lebih tinggi dan mencolok dibandingkan dengan tanah di sekitarnya. Dengan demikian, riba tidak hanya menggambarkan pertambahan dalam jumlah, tetapi juga menandakan ketidakadilan dalam praktik ekonomi yang dapat mengakibatkan kesenjangan dan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Peningkatan yang terjadi dalam riba sering kali tidak berlandaskan pada asas keadilan, melainkan berakar pada eksploitasi dan pemanfaatan ketidakberdayaan orang lain, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁵²

Ada juga yang mengatakan bahwa riba diambil dari kata **ربا - يربوا** juga seperti dalam kalimat: **فلان في رباوة قومه** maksudnya fulan dalam ketinggian dan kemuliaan dari mereka. Asal riba adalah melebihkan dan menambahkan. Dikatakan **أربا فلان** yaitu: Dia menambahkan miliknya dan sehingga menjadi bertambah. Dikatakan murabi (orang yang meribakan) karena dia melipat gandakan hartanya pada orang yang

⁵² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, Terj. Jami' Al Bayan anTa'wil Ayi Al Qur'an oleh Misbah, dkk*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 4, Juz 3, h. 723

berhutang darinya atau karena dia menambahkannya karena sebab waktu yang diakhirkkan dan dia menambah waktunya sebelum lunas hutangnya.

At-Thabari menafsirkan bahwa perumpamaan bagi orang-orang yang memakan riba adalah seperti barang yang berdiri tegak, kemudian dibanting oleh syetan dengan suatu timpaan. Ini menggambarkan bagaimana praktik riba dapat menjatuhkan seseorang, membuatnya kehilangan arah dan tujuan dalam hidup. Riba, dalam pandangan ini, dapat menyebabkan kerugian yang mendalam, baik secara spiritual maupun sosial. Lebih lanjut, Abu Ja'far mengungkapkan bahwa Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang melakukan riba, yang telah kami jelaskan sifatnya di dunia. Dia menekankan bahwa pada hari akhir, orang-orang ini tidak akan bangkit dari kubur kecuali seperti orang yang mengalami kesurupan. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka akan bangkit dalam keadaan terguncang dan tidak berdaya, mirip dengan kondisi orang yang dikuasai oleh syetan.

Makna di balik pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka yang terjerat dalam praktik riba mengalami dampak psikologis dan moral yang berat di dunia, di mana syetan seolah-olah mengendalikan pikiran dan tindakan mereka. Dalam keadaan gila yang diakibatkan oleh pengaruh buruk tersebut, mereka terjebak dalam siklus kegilaan dan kebingungan, yang membuat mereka tidak dapat melihat kebenaran dan keadilan. Pesan ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang bahaya riba, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks moral dan spiritual. Praktik riba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan sosial dan mengarahkan seseorang kepada kebinasaan di akhirat.

3. al-Jalalain

Al-Jalalain menafsirkan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit dari kubur mereka kecuali seperti orang yang kemasukan syetan, akibat penyakit gila yang menyerang jiwa mereka. Penafsiran ini menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi dari praktik riba, yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya secara materi, tetapi juga dalam aspek spiritual dan mental, menjadikan mereka dalam keadaan terguncang dan tidak berdaya saat dibangkitkan.⁵³

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba akan merasakan kegelisahan yang tak kunjung usai, jauh dari ketentraman jiwa. Mereka mirip dengan individu yang bekerja di bidang perpajakan, bursa efek, dan perbankan, yang menjalani kehidupan dalam kebingungan, tidak merasakan hasil dari aktivitas mereka. Meskipun dilimpahi harta kekayaan, mereka selalu merasa kekurangan dan tidak pernah puas. Inilah

⁵³ Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Cet. 7, Jilid 1, Juz 3, h. 153

dampak dari memakan harta riba, di mana perumpamaan mereka digambarkan seperti orang yang kerasukan syetan, terjebak dalam siklus ketidakbahagiaan.

4. al-Munir

Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa orang-orang yang mengambil riba memiliki tujuan dasar untuk dimakan, dan dalam konteks ayat ini, hal ini mencakup baik orang yang mengambil riba maupun yang memberi riba, berdasarkan hadits,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله
وشاهديه وكتابه، وقال : هم سواء

"Rasulullah saw. melaknati orang yang memakan (mengambil) riba, orang yang memberi riba, orang yang menjadi saksi transaksi yang mengandung riba dan orang yang menuliskannya. Beliau berkata, Mereka semua sama"

Riba menurut istilah bahasa, berarti kelebihan atau tambahan. Dalam konteks syara', riba diartikan sebagai bentuk tambahan atau kelebihan harta tertentu yang diperoleh tanpa adanya imbalan yang sah dalam proses penukaran harta. Ini mencakup kelebihan dalam jumlah atau tempo pembayaran dalam transaksi, seperti jual-beli atau hutang-piutang, baik dalam bentuk uang maupun makanan. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Syafi'i. Sementara itu, madzhab Maliki membatasi bentuk riba Fadhal hanya pada makanan pokok yang dapat disimpan, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam transaksi. Dalam hal riba Nasi'ah, madzhab Maliki sejalan dengan pendapat madzhab Syafi'i. Di sisi lain, madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa riba berlaku untuk semua jenis harta yang dapat diukur atau ditimbang, menunjukkan bahwa konsekuensi riba mencakup berbagai bentuk kekayaan.

Dalam tafsir ini, dijelaskan bahwa orang-orang yang mempraktikkan riba akan bangkit dari kubur dalam keadaan seperti orang yang dirasuki atau menderita penyakit gila (epilepsi). Mereka yang tetap melakukan riba meskipun telah mendapatkan peringatan dan berusaha menghalalkannya akan menerima siksa dari Allah SWT. Kecintaan berlebihan terhadap harta dan pengaruh hawa nafsu membuat mereka mengambil harta orang lain secara batil, tanpa usaha yang sah. Akibatnya, mereka hidup dalam kegelisahan dan ketidaktenangan, seolah-olah dikuasai oleh setan. Ketika dibangkitkan dari kubur, kondisi mereka akan jauh lebih parah. Mereka akan berjalan sempoyongan, terbebani oleh harta haram yang diperoleh melalui riba, dan setiap kali berusaha bangkit, mereka terjatuh kembali.⁵⁴

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid 2, Juz 3, h. 115

Gambarannya mencerminkan keadaan yang mengerikan, yang merupakan cerminan dari dampak negatif sistem ekonomi kapitalis berbasis riba yang kini mendominasi dunia, menyebabkan ketidakstabilan, keresahan, dan meningkatnya penyakit jiwa serta saraf di Masyarakat.

5. Tafsir Fii Dzilalil Qur'an

Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa terdapat bentuk lain dari tindakan yang merupakan kebalikan dari sedekah, yaitu riba, yang memiliki karakteristik yang menyeramkan dan keji. Sedekah, yang merupakan pemberian yang tulus, mencerminkan sikap kelapangan dada, kebersihan, dan kesucian hati, serta menciptakan ikatan tolong-menolong dan solidaritas di antara sesama. Di sisi lain, riba menggambarkan kebakhilan dan kekotoran moral, serta menunjukkan sifat kerakusan dan mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Riba bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

Oleh karena itu, dalam ayat ini dijelaskan dengan tegas tentang keburukan dan kekejian yang terkandung dalam praktik riba. Praktik ini tidak hanya menyebabkan kekeringan emosional dalam hati individu, tetapi juga memicu kejahatan yang merajalela di masyarakat, kerusakan lingkungan, dan kehancuran bagi umat manusia secara keseluruhan. Sejak zaman jahiliyyah, riba telah mengakibatkan banyak kerusakan dan tindakan jahat yang merugikan banyak orang. Ancaman menakutkan yang terkandung dalam ayat ini terhadap sistem riba semakin relevan ketika kita melihat kenyataan yang menyedihkan dalam kehidupan manusia saat ini. Mereka yang terjerumus dalam praktik riba, baik sebagai pemakan maupun yang memberi, sebenarnya menimbulkan berbagai bencana bagi diri mereka sendiri. Praktik ini tidak hanya menghilangkan keberkahan dalam hidup, tetapi juga merusak aspek-aspek fundamental seperti akhlak, agama, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa riba jelas diharamkan dalam Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist, termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Larangan ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan kerugian harta orang lain. Praktik riba membawa dampak buruk, seperti kebingungan dan kegelisahan, yang diibaratkan sebagai kondisi kesurupan. Para pelaku riba akan kehilangan keberkahan dalam hidup mereka, serta merugikan aspek akhlak, agama, kesehatan, dan ekonomi. Riba, yang telah ada sejak zaman jahiliyyah, menciptakan sistem ekonomi yang menguntungkan pemilik modal sambil

⁵⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet 1, Jilid 1, Juz 3, h. 380

menjebak kaum dhuafa dalam kemelaratan, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Makanan Najis

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi sejumlah kriteria yang ketat. Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah bahwa produk tersebut tidak boleh mengandung bahan-bahan haram, seperti babi dan turunannya. Selain itu, produk halal juga tidak boleh terbuat dari bahan-bahan yang dilarang oleh syariat, seperti darah, organ tubuh manusia, serta kotoran yang dianggap menjijikan.⁵⁶ Dalam Islam, konsep halal dan haram berkaitan dengan dua hal yakni tentang perbuatan dan benda. Perbuatan dikategorikan berdasarkan hukum syara', yang meliputi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sementara itu, hukum asal benda adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁷ Begitu pula dengan makanan. Secara umum, semua makanan dianggap mubah untuk dikonsumsi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam konteks ini, jika suatu makanan awalnya mubah tetapi terdapat dalil yang mengharamkannya, statusnya akan berubah menjadi haram. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengikuti prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman:

Ada beberapa jenis Makanan Najis dan Haram yang dilarang untuk dikonsumsi sebagai berikut:

a. Bangkai

Bangkai adalah bagian dari tubuh hewan yang telah mati akibat berbagai sebab, yang tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariah, termasuk menyebut nama Allah SWT. Dalam konteks ini, bangkai tidak hanya mencakup hewan yang mati karena kelalaian atau kecelakaan, tetapi juga hewan yang mati tanpa melalui ritual penyembelihan yang benar.⁵⁸ Atau bahkan hewan yang mati akibat berbagai sebab, seperti tercekik, jatuh dari ketinggian, tertabrak kendaraan, atau tenggelam, juga termasuk dalam kategori bangkai. Selain itu, hewan yang dibunuh oleh hewan lain maupun hewan yang disembelih tetapi tidak disertai dengan menyebut nama Allah SWT, juga dianggap bangkai. Semua hewan yang mati dengan

⁵⁶ Muchammad Fauzi, "Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2018), No. 1, h. 2

⁵⁷ Linda Khoirotul Rohmah, "Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab", h. 31-32

⁵⁸ Siti Zulaikah dan Yuli Kusumawati, "Halal dan Haram Makanan dalam Islam", *Skripsi* pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, h. 30

cara-cara tersebut dikategorikan sebagai bangkai yang haram untuk dikonsumsi.⁵⁹

Penting untuk diingat bahwa bangkai hewan tidak hanya melanggar prinsip-prinsip agama, tetapi juga dapat menimbulkan kemudharatan bagi kesehatan manusia. Makanan yang berasal dari bangkai berpotensi mengandung kuman, virus, dan zat berbahaya lainnya yang dapat mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, dalam Islam, menghindari konsumsi bangkai adalah suatu kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, serta untuk mematuhi ajaran agama. Dengan demikian, memahami jenis-jenis hewan yang masuk dalam kategori bangkai menjadi sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalani pola makan yang halal dan sehat.

b. Darah

Darah merupakan salah satu zat yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam Islam dan dianggap sebagai najis, yang tidak boleh dibawa ketika melaksanakan salat. Yang dimaksud dengan darah di sini adalah darah yang mengalir dalam tubuh hewan. Pengharaman darah ini berkaitan erat dengan cara penyembelihan hewan. Darah yang mengalir adalah syarat utama yang menjadi dasar pengharaman, yaitu darah yang keluar dari hewan saat disembelih. Proses penyembelihan yang sesuai dengan syariah seharusnya dapat mengeluarkan darah dari tubuh hewan, sehingga daging yang dihasilkan menjadi halal untuk dikonsumsi. Sebaliknya, darah yang mengalir dari binatang yang masih hidup, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, juga tetap dianggap haram.⁶⁰

Di era modern ini, banyak masyarakat yang mulai mengonsumsi darah hewan, yang biasanya diolah dengan cara dibekukan. Salah satu contoh yang cukup populer adalah darah ular, yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Makanan yang berupa darah yang dibekukan ini umumnya dikenal dengan sebutan marus. Secara syariat, darah termasuk dalam kategori makanan yang haram untuk dikonsumsi. Namun, terdapat pengecualian dalam konteks tertentu. Ketika darah tersebut menempel pada kulit atau daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Swt., maka hewan tersebut dapat dikategorikan halal untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan pentingnya tata cara penyembelihan yang sesuai dengan aturan Islam. dapat disimpulkan bahwa semua jenis darah pada dasarnya adalah haram untuk dikonsumsi. Namun, terdapat pengecualian bagi hati,

⁵⁹Linda Khoirotul Rohmah, "*Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab*", h. 36

⁶⁰ Muchtar Ali, "*Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs atas Produsen Industri Halal*", dalam *Jurnal Halal*, (Juni 2018), No.2 h. 298

limpa, serta darah yang masih melekat pada tubuh hewan yang disembelih dengan cara yang benar.⁶¹ Poin ini penting untuk dipahami agar masyarakat dapat menjalani pola makan yang sesuai dengan kaidah agama.

c. Daging Babi

Allah melarang umat-Nya untuk mengonsumsi daging babi dan seluruh bagian tubuhnya. Ini mencakup tidak hanya daging dan lemak, tetapi juga tulang dan bulunya, yang semuanya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Larangan ini ditegaskan dalam Surah Al-Maidah 3, yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari babi, tanpa terkecuali, adalah haram.⁶² Ada beberapa alasan mengapa daging babi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah karena babi sering hidup di lingkungan yang kotor, yang dapat menyebabkan akumulasi kuman dan racun dalam tubuhnya. Selain itu, dalam tubuh babi terdapat banyak cacing pita dan parasit lainnya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit jika terinfeksi manusia. Oleh karena itu, menghindari konsumsi daging babi sangat penting untuk menjaga kesehatan.⁶³

d. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt

Hewan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu hewan yang boleh dikonsumsi dan hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menjadi halal jika proses penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Ini mencakup menyebut nama Allah sebelum menyembelih, serta mengikuti tata cara yang benar dalam penyembelihan. Sebaliknya, jika hewan tersebut tidak disembelih atau penyembelihannya tidak mengikuti ketentuan syariat, maka hewan tersebut tergolong bangkai dan menjadi haram untuk dikonsumsi.⁶⁴ Dalam Surah Al-Baqarah, dijelaskan bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. adalah haram, meskipun pada dasarnya hewan tersebut termasuk dalam kategori halal. Contoh yang jelas adalah penyembelihan yang dilakukan oleh orang non-Muslim. Misalnya, ketika mereka menyembelih ayam tetapi tidak menyebut nama Allah Swt., maka proses penyembelihan tersebut menjadi tidak sah dalam pandangan syariat Islam. Lebih jauh lagi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. juga sering digunakan untuk

⁶¹ Linda Khoirotul Rohmah, "Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif *Quraish Shihab*", h. 37

⁶² Amir Salim dkk, "Edukasi dalam Penerapan Hukum Halal dan Haram pada Makanan di Desa Nusa Makmur, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin" dalam jurnal *Pengabdian Masyarakat*, (Juni 2021), No. 2, h. 72

⁶³ Linda Khoirotul Rohmah, "Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif *Quraish Shihab*", h. 38

⁶⁴ Alvi Jauharotus Syukira dan Hayyun Durrotul Faridah. "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syari'at Islam." dalam *Journal of Halal Product and Research*, (Mei 2019), No. 1, h. 48

keperluan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti sesajen, yang merupakan bentuk praktik syirik.⁶⁵ Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip kehalalan, tetapi juga menyalahi nilai-nilai tauhid yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

- e. Binatang atau makanan yang dipandang jijik menurut naluri manusia
Hewan yang dipandang jijik oleh naluri manusia, seperti ulat, kutu, dan biawak, dianggap haram untuk dikonsumsi. Penilaian ini sejalan dengan Pasal 18 Poin 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Makanan Halal, yang menegaskan bahwa hewan yang dianggap menjijikan tidak diperbolehkan untuk dijadikan makanan.⁶⁶ Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan bahwa hewan-hewan tertentu yang dianggap haram akan tetap dikategorikan demikian, termasuk hewan-hewan yang menjijikan. Pentingnya pemahaman mengenai kehalalan makanan, tidak hanya dari aspek syariat, tetapi juga dari sudut pandang etika dan kesehatan.⁶⁷ Dengan mengikuti pedoman ini, umat Muslim dapat lebih bijak dalam memilih makanan, menjaga kebersihan, dan menghormati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam agama. Memahami dan menerapkan aturan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa apa yang kita konsumsi tidak hanya halal, tetapi juga layak dan sehat.

- f. Hewan yang mempunyai taring termasuk gading

Setiap binatang yang memiliki taring tajam dianggap haram untuk dikonsumsi dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut: *"Telah bercerita kepada kami Ishaq, telah bercerita kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami ayahku dari Salih bin Ibnu Syihab. Sesungguhnya Abu Idris telah bercerita kepadanya bahwa Abu Sa'labah berkata, 'Rasulullah SAW telah mengharamkan daging khimar jinak.' Zunaidi dan Uqail bin Syihab mengikutinya, dan berkata Malik, Ma'mar, al-Majisyun, Yunus, dan Ibn Ishaq dari Zuhri bahwa Nabi Muhammad SAW melarang setiap binatang buas yang memiliki taring atau gigi tajam."*⁶⁸

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap hewan yang memiliki taring hukumnya haram untuk dikonsumsi. Hal ini mencerminkan prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya memperhatikan jenis hewan yang diperbolehkan dan yang dilarang

⁶⁵ Linda Khoirotul Rohmah, "Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab", h. 38

⁶⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no.33-tahun-2014> diakses pada 17 oktober 2014

⁶⁷ Linda Khoirotul Rohmah, "Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab", h. 39

⁶⁸ Milhan. "Dampak Makanan Haram." Dalam jurnal *Al-Ahwal As-Syaksiyah*, (2022), No. 2, h. 5

untuk dimakan. Hewan bertaring, seperti singa, serigala, dan jenis predator lainnya, sering kali dihubungkan dengan sifat buas dan cara berburu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika konsumsi yang dianjurkan dalam Islam.

g. Binatang yang dalam Islam diperintahkan untuk membunuhnya

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kita melihatnya, seperti kalajengking, tikus, dan ular. Hewan-hewan ini dikategorikan sebagai pengganggu dan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Kehadiran mereka tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat membawa risiko kesehatan dan keselamatan yang serius.⁶⁹

Pengawasan terhadap hewan-hewan tersebut sangat penting, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika mereka dibiarkan. Oleh karena itu, tindakan untuk menghilangkan hewan-hewan pengganggu ini merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, hewan-hewan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut: *“Telah bercerita kepada kami Rabi' az-Zuhairi. Dia bercerita kepada kami dari Hammad, dan Hammad bercerita kepada kami dari Ibnu Zaid, yang mendengar dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah r.a. yang berkata: 'Rasulullah SAW bersabda: Ada lima binatang yang jahat dan hendaklah dibunuh, baik ketika hewan tersebut berada di tanah haram, yaitu: kalajengking, tikus, ular, burung elang, dan anjing galak.’”*

h. Binatang yang dalam Islam dilarang untuk membunuhnya

Selain hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, terdapat pula hewan yang tidak boleh dibunuh, seperti lebah, semut, dan burung hudhud. Larangan ini disebabkan oleh banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari mereka. Misalnya, lebah berperan penting dalam penyerbukan dan produksi madu, sedangkan semut membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Burung hudhud juga memiliki nilai simbolis dan pelajaran hidup yang dapat memotivasi manusia.⁷⁰ Meskipun hewan-hewan ini tidak dianjurkan untuk dibunuh, perlu diingat bahwa mengonsumsinya tetap haram. Berikut hadist nabi yang menjelaskan tentang pengharaman hewan yang tidak dianjurkan untuk dibunuh. *“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Hanbal. Dia bercerita kepada kami dari Abdurrazaq, yang mendengar dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas. Dia berkata: 'Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW*

⁶⁹ Imas Suryani, "Kualifikasi Hadis Anjuran Membunuh Hewan Fasiq", *Tesis* pada UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020, h. 10

⁷⁰ Herniati, "Larangan Membunuh 4 Hewan: Semut, Lebah, Hud-Hud, dan Surad (Analisis Tahlili terhadap Hadis Nabi dalam Riwayat Ibnu 'Abbas)", *Tesis* pada Universitas Negeri Alauddin, 2021, h. 20

melarang membunuh empat binatang, yaitu semut, tawon, burung teguk-teguk, dan setiap binatang yang membahayakan kesehatan manusia”.

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa selain hewan yang telah disebutkan, ada juga binatang lain yang jika dikonsumsi dapat membahayakan. Oleh karena itu, makanan atau hewan tersebut haram untuk dikonsumsi.

i. Hewan yang hidup di dua alam

Ada beberapa hewan yang biasanya hidup di dua alam, seperti kodok, penyu, dan buaya. Hewan-hewan ini diharamkan untuk dikonsumsi dalam ajaran Islam karena habitat mereka yang mencakup baik darat maupun laut.⁷¹ Larangan ini mencerminkan prinsip-prinsip tertentu dalam agama, di mana hewan yang hidup di dua lingkungan ini sering kali dianggap membawa risiko kesehatan atau memiliki sifat yang tidak sesuai dengan ketentuan halal. Misalnya, kodok dapat menjadi pembawa penyakit, sementara buaya, sebagai predator, memiliki pola makan yang dapat menyebabkan akumulasi zat berbahaya dalam tubuhnya.

j. Tumbuhan yang mengakibatkan bahaya jika dikonsumsi

Segala macam tumbuhan atau sayuran yang dapat mengakibatkan keracunan atau memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Hal ini penting untuk dipahami, mengingat dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh zat-zat berbahaya yang terkandung dalam tumbuhan tersebut. Konsumsi tanaman beracun atau yang menyebabkan efek memabukkan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan individu, sehingga ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga diri dari risiko tersebut. Namun, ada pengecualian dalam kasus tertentu, seperti ketika seseorang mengonsumsi jamu yang terbuat dari tumbuhan atau sayuran. Dalam hal ini, jamu tersebut dihalalkan karena memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk memabukkan. Jamu sering kali dibuat dari ramuan herbal yang telah terbukti secara tradisional memiliki manfaat kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan gejala penyakit, atau membantu proses penyembuhan.⁷²

3. Memakan Harta Anak Yatim

Kata yatim merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu **يَتِيم** (yatim), yang berasal dari akar kata **يَتَم**. Akar kata ini terdiri dari huruf ya', ta', dan mim, yang mengandung makna mendalam tentang kehilangan seorang

⁷¹ Linda Khoirotul Rohmah, “Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab”, h. 41

⁷² Linda Khoirotul Rohmah, “Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab”, h. 41

ayah.⁷³ Kata yatim berasal dari kata yutm, yang berarti tersendiri, serta merujuk pada permata unik yang tiadaandingannya. Dalam konteks manusia, istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan seorang anak yang kehilangan ayahnya karena kematian dan berada dalam tahap perkembangan yang belum dewasa atau belum baligh. Secara umum, yatim adalah anak yang, meskipun memiliki potensi dan harapan, harus menjalani hidup tanpa bimbingan ayah, menjadikannya seolah-olah sendirian di dunia yang kadang kala keras ini. sementara anak piatu merujuk pada kondisi di mana seorang anak kehilangan ibunya di usia yang sama. Kedua kondisi ini sangat menyentuh, karena anak yatim piatu tidak hanya menghadapi kekurangan secara fisik, tetapi juga mengalami kehilangan yang mendalam dalam hal kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua mereka.

Harta anak yatim mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam al-Quran. Hal ini mungkin disebabkan oleh keyakinan bahwa anak yatim tidak dapat mengelola harta mereka sendiri.⁷⁴ Memakan harta anak yatim adalah tindakan mengambil atau menggunakan harta yang seharusnya menjadi hak milik anak yatim tanpa izin atau alasan yang benar. Tindakan ini sangat dilarang dalam agama Islam dan dianggap sebagai dosa besar. Hal ini tertuang dalam surah An-Nisa ayat 2 dan ayat 10 yaitu:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (Q.S. An-Nisa: 2)

Syaikh Abdurrahman bin Nazhir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan wasiat pertama terkait hak-hak makhluk dalam surah tersebut, khususnya menyangkut anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang selama ini menjadi penafkah. Dalam keadaan mereka yang masih kecil dan lemah, anak-anak yatim ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah yang Maha Penyayang memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berbuat baik kepada mereka dan menjaga harta-harta mereka dengan penuh tanggung jawab. Harta anak yatim tidak boleh didekati kecuali setelah mereka mencapai usia dewasa yang sempurna, dan setiap usaha untuk menukar harta tersebut dengan yang buruk dianggap sebagai tindakan yang mengakibatkan dosa, karena itu termasuk memakan harta anak yatim tanpa hak. Dalam konteks ini, Allah mengingatkan agar kita tidak

⁷³ Sahabuddin, *Mengajar dan Belajar*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2007).

⁷⁴ Rusli, *Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, h. 22

mencampur harta kita dengan harta mereka, terutama ketika kita mampu untuk tidak melakukannya, dan cukup dengan rezeki yang telah diberikannya.⁷⁵ Kemudian pada ayat selanjutnya Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”. (Q.S. An-Nisa: 10)

Sayyid Quthb menggambarkan sentuhan pertama yang menyentuh hati orang tua yang sangat peka terhadap anak-anak mereka yang masih kecil. Dalam pandangannya, anak-anak yatim dianggap seperti burung yang patah sayapnya, tidak ada kasih sayang dan perlindungan yang diberikan kepada mereka. Quthb menyoroti kekhawatiran orang tua mengenai nasib anak-anak mereka setelah mereka tiada, yang akan diserahkan kepada siapa. Oleh karena itu, mereka diingatkan untuk bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anak kecil yang dititipkan kepada mereka, dengan harapan Allah akan menyediakan orang-orang yang mampu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka juga diajarkan untuk berbicara baik kepada anak-anak yatim, sama seperti mereka menjaga harta mereka. Namun, sentuhan kedua adalah gambaran menakutkan tentang neraka, di mana mengabaikan nasib anak yatim diibaratkan dengan mengkonsumsi api neraka, yang membakar perut dan kulit mereka. Melalui pengajaran ini, Quthb menekankan pentingnya menjaga jiwa dari pengaruh jahiliah, dengan menanamkan perasaan prihatin dan kehati-hatian terhadap harta anak yatim, sehingga kaum Muslimin berlari menjauh dari harta tersebut demi keselamatan jiwa mereka, tidak ingin terjerumus ke dalam api neraka yang telah dipersonifikasikan.⁷⁶

Menurut penulis mengapa memakan harta anak yatim itu sangat dilarang karena tiga hal; *pertama*, Pelanggaran amanah, Anak yatim merupakan kelompok yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk membela hak-haknya. Ketika seseorang mengambil harta mereka, itu berarti telah melanggar amanah yang diberikan oleh Allah untuk melindungi yang lemah. *Kedua*, Dosa yang besar: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa siapa pun yang secara zalim menguasai harta anak yatim akan menghadapi hukuman di neraka. *Ketiga*, Mengancam masa depan anak yatim: Harta milik anak yatim seharusnya digunakan untuk

⁷⁵ Syakh Abdurahman Bin Nazhir, *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Hak, 2013), Cet.

⁷⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. 1, Jilid 2, h. 287

memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Mengambil harta mereka dapat membahayakan masa depan anak yatim.

4. Makanan Hasil Mencuri

Makanan yang diperoleh melalui cara-cara haram, seperti mencuri, membeli makanan dengan hasil korupsi, atau menipu orang lain, jelas haram hukumnya dalam agama dan norma masyarakat. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa haramnya makanan ini bukan hanya terletak pada zat atau komposisinya, melainkan pada asal usul dan cara kita mendapatkannya.⁷⁷

Barang-barang haram mencakup berbagai bentuk, seperti hasil rampasan, barang curian, pengambilan qisas dan hukuman tanpa izin pemiliknya, merampok, menerima uang suap, serta jual beli barang-barang haram. Selain itu, pengambilan upah dari praktik yang tidak etis, seperti pemerasan, dan mengambil hak orang lain juga termasuk dalam kategori haram. Sebaliknya, usaha-usaha yang halal, seperti mencari madu, rumput, dan kayu bakar, dianggap sebagai aktivitas yang sah dan sesuai dengan prinsip moral. Dalam hal berburu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun secara umum, meninggalkannya dianggap lebih baik. Usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri diutamakan karena dianggap lebih mulia dan lebih berkat, sehingga dianjurkan untuk selalu mencari cara yang halal dan etis dalam memperoleh rezeki.⁷⁸

Ketika seseorang mengambil makanan secara tidak sah, mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Misalnya, hasil korupsi menciptakan ketidakadilan, di mana sebagian orang mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari penderitaan orang lain. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa keberkahan dalam makanan sangat bergantung pada cara kita memperolehnya. Makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal tidak hanya memberikan nutrisi bagi tubuh, tetapi juga memberi ketenangan jiwa dan keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memperoleh makanan dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang kita anut.

Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama terkemuka, memberikan definisi yang jelas mengenai pencurian. Ia mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tindakan ini bukan hanya melanggar hak individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dalam masyarakat.⁷⁹ Dalam konteks agama, mencuri dianggap sebagai salah satu

⁷⁷ Helmanu Kurniadi, *The Secret of Haram*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2008), h. 177

⁷⁸ Imam Al-Gazali, *9 Risalah al-Gazali*. Diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), h. 177

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Jilid 7, Cet. 1, h. 369

dosa besar. Allah SWT secara tegas mengharamkan tindakan ini, yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Dalam ajaran Islam, pelaku pencurian dapat dikenakan hukuman potong tangan sebagai sanksi. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar masyarakat lebih menghargai hak-hak orang lain dan menjauhi perilaku yang merugikan.⁸⁰ Sebagaimana dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38).⁸¹

Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya yang bertaqwa untuk meninggalkan segala larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka dapat meraih keredhaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan iman yang kuat, seseorang seharusnya menjauhi tindakan mencuri harta benda orang lain, karena setiap perbuatan harus berlandaskan pada ajaran Allah SWT. Namun, masih terdapat segelintir individu dalam masyarakat yang memilih untuk menggunakan tangannya mengambil harta orang lain, mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual yang seharusnya dijunjung tinggi. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan penguatan iman, agar setiap orang menyadari bahwa tindakan buruk tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga berdampak negatif bagi diri mereka sendiri.⁸²

Allah SWT telah menjelaskan hukuman dan ketetapan denda terhadap orang-orang yang mencuri dalam QS Al-Maidah ayat 38, yaitu dengan memotong tangan pelaku. Para ulama menafsirkan bahwa hukuman ini berarti memotong ujung tangan hingga pergelangan tangan, karena tangan tersebut telah melakukan kejahatan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menegaskan hukuman yang diberikan kepada pencuri sebagai contoh siksaan dari Allah kepada hamba-Nya yang berbuat jahat, dengan tujuan agar mereka merasa takut terhadap konsekuensi dari tindakan mereka. Meskipun hukuman ini mungkin dianggap kejam oleh sebagian orang, sebenarnya ia dirancang untuk

⁸⁰ Asadulloh Al-Faruq. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 33

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Online dan Terjemahannya*, <https://qur'an.kemenag.go.id/>

⁸² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Cet. 1, Jilid 2, h. 690-691

memberikan peringatan dan pelajaran kepada masyarakat agar menghindari perbuatan kriminal.⁸³

Menurut Syahrur, Allah SWT telah menetapkan batas maksimal potong tangan bagi pencuri sebagai bentuk hukuman, yang menegaskan bahwa tidak seharusnya hukuman bagi pelanggar melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Namun, perlu dicatat bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat lebih ringan dari hukuman asal, sesuai dengan konteks dan kondisi tertentu. Dalam hal ini, para mujtahid memiliki tanggung jawab untuk menentukan dengan tepat had bagi pencuri yang berhak menerima hukuman tertinggi, serta memilih bentuk hukuman yang lebih ringan bagi pelanggaran yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, memungkinkan para mujtahid untuk menyesuaikan denda atau hukuman dengan perkembangan zaman dan situasi sosial yang ada. Dengan demikian, penerapan hukum dalam konteks modern dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan relevan, selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁸⁴

5. Minuman Keras (Khamar)

Khamar berasal dari istilah bahasa Arab *khamr*, yang berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi. Kata ini kemudian diadaptasi menjadi istilah *khimar*, yang merujuk pada kain yang digunakan untuk menutup aurat seorang wanita, dan di Indonesia lebih dikenal sebagai jilbab. Meskipun ada perbedaan secara fisik antara *khamar* dan *khimar*, keduanya berbagi akar yang sama. Dalam konteks Islam, *khamar* jelas dinyatakan haram dalam Al-Qur'an dan hadis. Istilah *khamar* lebih merujuk pada minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, meskipun suatu minuman tidak mengandung alkohol, jika mengakibatkan efek mabuk pada peminumnya, maka tetap dikategorikan sebagai *khamar*. Minuman yang kaya akan alkohol dapat menyebabkan mabuk jika dikonsumsi secara berlebihan.⁸⁵

Secara etimologi, *khamar* berarti perasan anggur yang memabukkan, namun dalam terminologi syara', istilah ini digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memiliki sifat memabukkan, tanpa memandang porsi yang dikonsumsi, baik sedikit maupun banyak. *Khamar* bisa berasal dari berbagai bahan, seperti anggur, kurma, gandum, jelai, atau bahan lainnya. Pengertian *khamar* lebih mengarah pada sifat memabukkan dari minuman tersebut. Oleh karena itu, meskipun suatu minuman tidak mengandung alkohol, jika minuman itu dapat menyebabkan efek mabuk pada peminumnya, maka ia tetap disebut *khamar*. Selain itu, minuman yang kaya akan alkohol jelas dapat membuat seseorang mabuk jika

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*; Jakarta: Gema Insani, 2015, Cet. 1, Vol. 2, h. 691

⁸⁴ Muhammad Syahrur. *Al-Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Muasirah*. (Damsiq: Shirkah al-Matbu'at al-Ahali li al-Tawzi' wa al-Nash, 2000), h. 455

⁸⁵ Muhammad Hafi Firdausy, "Minuman Beralkohol Golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam," (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), h. 19

dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol, sebagai bagian dari kategori yang lebih luas, termasuk dalam definisi khamar, karena kemampuannya untuk mengubah kesadaran dan perilaku individu. Dengan demikian, khamar bukan hanya terbatas pada alkohol, tetapi mencakup semua zat yang dapat mempengaruhi keadaan mental dan fisik peminumnya.⁸⁶

Pengarang kitab *Ma'āni al-Qurān* mengemukakan bahwa istilah al-khamr memiliki makna yang lebih luas dalam konteks Al-Qur'an. Ia mendefinisikan khamar sebagai segala perbuatan yang dapat menutupi, menghilangkan, atau merusak akal. Istilah ini digunakan karena semua hal yang memabukkan berpotensi mengganggu fungsi akal manusia, sehingga individu tidak mampu berpikir secara normal. Dengan demikian, tidak hanya minuman keras yang tergolong sebagai khamar, tetapi juga segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk menutupi dirinya, baik itu berupa bahan alami seperti pohon maupun bahan lainnya.⁸⁷

Khamar telah lama dikenal sebagai minuman keras, minuman beralkohol, atau minuman yang memabukkan, dan keberadaannya sudah ada bahkan sebelum turunnya Al-Qur'an. Namun, pada masa itu, tidak ada agama yang memberikan penjelasan yang jelas mengenai kedudukan khamar, sehingga sebagian orang menggunakannya sebagai obat, minuman tradisional dalam berbagai kebiasaan, atau bahkan sebagai minuman dalam pesta dan ritual penyembahan. Saat ini, dalam perspektif Islam, mengonsumsi minuman yang memabukkan seperti khamar dianggap sebagai dosa besar, karena khamar dapat menjadi sumber dari berbagai dosa besar lainnya.⁸⁸

Khamar merujuk pada semua jenis minuman yang dapat mempengaruhi pikiran atau menutupi akal sehat seseorang. Minuman ini bisa terbuat dari berbagai bahan, seperti buah-buahan seperti anggur basah, kurma, atau buah tiin dan biji-bijian, seperti gandum, jagung, atau beras. Saat ini, contoh minuman tersebut termasuk wiski, wine, dan lainnya. Menurut Imam Malik, mencampurkan bahan-bahan tertentu ke dalam minuman ini hukumnya makruh.⁸⁹ Lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dalam putusan tahun 2018 bahwa minuman beralkohol yang tergolong khamar adalah yang mengandung alkohol atau etanol lebih dari 0,5%. Semua jenis minuman beralkohol ini dianggap najis dan haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Khamar biasanya terbuat dari bahan-bahan yang manis, mirip madu, dan dapat melalui

⁸⁶ Nova Angraini, "Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI", h. 19-20

⁸⁷ 'Abd al-Jalil 'Abduh Syalabi, "Ma'ani al-Quran wa I'rabuhu liz Zujaj", (T.t.p: 'Alim al-Kutub, 1988 M / 1408 H), Cet. 1, Juz 3, h. 291.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, ahli bahasa: Muhammad Afif, Abdul Hafidz (Jakarta: Almahira, 2010), III, h. 331

⁸⁹ Muallif Shalay, "*Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam*", (Yogyakarta: Sumbangsih, 1987), h. 3

proses pemanasan. Terlepas dari nama dan asal-usulnya, minuman ini tetap dilarang dalam Islam karena dampaknya yang merugikan.⁹⁰

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya *Fikih Kontemporer*, khamar mencakup setiap makanan atau minuman yang memabukkan, baik dalam bentuk cair maupun padat.⁹¹ Khamar, terutama yang terbukti mengandung alkohol, memiliki dampak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga sebaiknya segera ditinggalkan untuk melindungi jiwa. Minuman keras, yang mengandung alkohol, dapat menyebabkan penurunan fungsi organ otak, mirip dengan efek penggunaan obat bius. Akibatnya, seseorang yang mengonsumsinya mulai kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri, dan tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari karena tidak bisa mengontrol gerakan tubuhnya. Kondisi ini sering terlihat pada orang yang mabuk, yang cenderung berbicara tanpa arah dan berjalan dengan sempoyongan.⁹²

Terdapat berbagai macam jenis khamar diantaranya adalah:

1. Al-Khamr adalah nama untuk minuman yang terbuat dari air anggur yang belum matang, direbus dan dicampur dengan mentega, namun tidak sampai mendidih, sehingga menghasilkan cairan yang jernih.
2. Al-Sakar merujuk pada rendaman kurma baru yang tidak dimasak. Air yang dihasilkan dari kurma basah ini, setelah matang, juga dicampur dengan mentega tanpa melalui proses mendidih.
3. Al-Fadij adalah nama untuk air yang terbuat dari kurma yang belum matang, dan ketika kurma tersebut sudah sangat matang, airnya dicampur dengan mentega.
4. Al-Ta'ala atau Al-Mutsallas adalah istilah untuk air yang dimasak dari kurma, di mana sepertiga bagian dari cairan tersebut hilang; jika sisa cairan mencapai sepertiga, maka minuman tersebut akan menjadi memabukkan.
5. Naqi' Al-Zabib merupakan cairan yang dihasilkan dari anggur kering yang direndam dalam air hingga rasa manisnya hilang. Cairan ini tidak dimasak dan juga dicampur dengan mentega.
6. Al-Bazaq atau Al-Munassahaf adalah air yang dimasak dari anggur hingga sepertiganya hilang; baik jika hilang kurang dari sepertiga atau separuh, minuman tersebut dapat menyebabkan efek memabukkan.⁹³

⁹⁰ Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2018.

⁹¹ Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer* (Jawa Timur: Al Furqon, 2014), h. 276

⁹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005), h. 74

⁹³ Sulistiawati Anggi Mawarni, "Analisis Hukum Islam terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol," *Skripsi* pada UIN Raden Intan Lampung 2020.

Muhammad Sa'id al-Suyuti berpendapat bahwa alkohol sebenarnya adalah zat yang suci. Ia menilai bahwa mengkategorikan alkohol sebagai khamar merupakan bentuk qiyas yang tidak tepat, yaitu al-Qiyas ma'a al-Fariq, karena struktur partikel dalam alkohol berbeda dengan yang terdapat dalam khamar. Dalam konteks ini, jika alkohol ada dalam khamar, maka keharaman yang terjadi disebabkan oleh sifat memabukkan khamar itu sendiri, bukan oleh alkoholnya. Oleh karena itu, ketika alkohol terpisah dari khamar, ia tetap dianggap suci, mirip dengan alkohol yang digunakan dalam pengobatan.⁹⁴

Dampak konsumsi khamar memiliki berbagai konsekuensi negatif yang signifikan bagi individu maupun masyarakat. Pertama, meminum khamar dapat mengakibatkan seseorang lupa kepada Allah dan melupakan shalat, yang merupakan tiang agama. Ketidakmampuan seorang peminum untuk beribadah dengan baik mengakibatkan kerusakan pada aspek spiritualnya, karena khamar menghalangi hati dari cahaya hikmah dan menjadi tipu daya setan yang membawa manusia ke lembah kenistaan. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menjurus pada kehancuran diri, harta, keluarga, bahkan masyarakat secara keseluruhan.⁹⁵

Kedua, khamar berdampak buruk bagi kesehatan fisik. Alkohol dalam khamar dapat merusak organ-organ vital seperti hati dan saluran pencernaan, menghilangkan nafsu makan, serta menyebabkan perut buncit. Konsumsi berlebihan dapat menimbulkan gejala fisik seperti lesuh dan pucat, serta meningkatkan risiko penyakit jantung, paru-paru, dan gangguan pada sistem peredaran darah. Selain itu, khamar dapat melemahkan indera perasa dan menyebabkan infeksi pada tenggorokan dan lidah. Khamar juga menghasilkan lemak yang dapat membungkus jantung, melemahkannya, dan bahkan menghentikan fungsinya, yang berpotensi mengakibatkan kematian mendadak.⁹⁶

Sebagaimana diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah: 195). Ini menunjukkan bahwa tindakan konsumsi khamar tidak hanya berbahaya bagi individu, tetapi juga dapat membawa dampak yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat. Kesimpulan mengenai khamar adalah merujuk pada minuman yang dibuat dari perasan anggur, kurma, buah tin, biji-bijian seperti gandum, serta sari pati seperti madu dan susu yang difermentasikan hingga memabukkan. Secara umum, khamar mencakup segala sesuatu yang dapat memabukkan, baik yang

⁹⁴ Muhamad Ikhwan Lukmanudin, "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan," *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2015.

⁹⁵ Ali Ahmad Al-Jarawi dkk, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 575

⁹⁶ Nova Anggraini, "Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI", h. 27

mengandung alkohol maupun tidak, termasuk makanan, minuman, dan cairan yang jika dikonsumsi dalam jumlah sedikit atau banyak dapat mengganggu fungsi akal dan menyebabkan ketidakmampuan berpikir normal. Dengan demikian, semua hal yang dapat merusak akal atau tubuh manusia dan menimbulkan ketagihan disebut sebagai al-khamar.

BAB III

TINJAUAN AL-QUR'AN TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HARAM

A. Makanan dan Minuman Haram Dalam Al-Qur'an

Haram adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip, Sehingga, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut akan mendapat azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁷ Dalam hukum Islam, larangan dianalisis dari dua aspek, yaitu batasan dan esensinya. Sesuatu yang diharamkan merupakan hal yang wajib ditinggalkan sesuai tuntutan syariat yang mengikat. Selain itu, larangan juga berkaitan dengan bentuk dan sifatnya, di mana perbuatan yang dilarang biasanya memiliki potensi membahayakan diri sendiri.⁹⁸ Kategori haram terbagi menjadi dua, yaitu haram lizatihi (substansial) dan haram lighairihi (aksidenatal). Haram lizatihi merujuk pada tindakan yang harus ditinggalkan karena substansinya yang jelas, seperti zina, riba, dan suap, yang dilarang secara tegas dalam syariat dan tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, haram lighairihi mengacu pada tindakan yang dilarang bukan karena substansinya, tetapi karena faktor eksternal yang mempengaruhi, yang juga menuntut kita untuk menjauhinya demi menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial.⁹⁹

Dalam rangka mencapai kemaslahatan, Islam telah menetapkan berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh umat manusia, termasuk di dalamnya adalah perihal makanan. Makanan merupakan unsur vital yang diperlukan manusia setiap saat, bahkan dianggap sebagai inti dari keberagamaan, karena tidak hanya memberi energi yang diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan mental. Dalam ajaran Islam, setiap Muslim diizinkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, yang dapat memberikan manfaat dan keberkahan, sekaligus diharuskan untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah.¹⁰⁰ Kata "makan" muncul 109 kali dalam Alqur'an, sementara "makanlah" disebutkan 27 kali. Hal ini menunjukkan bahwa makanan memiliki peran penting dalam ajaran Islam, terutama terkait dengan konsep halal dan haram.¹⁰¹

Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan yang berasal dari sumber-sumber yang haram, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai al-bathil. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya:

⁹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 2012 M/1433 H), Cet. 1, h. 16

⁹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. 1, h. 523

⁹⁹ Gema Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam," dalam jurnal *Ilmiah Penegakan Hukum*, (Juni 2018), No. 1, h. 23

¹⁰⁰ Asep Syarifuddin dan Mustolih Sirdaj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," dalam jurnal *Bimas Islam*, (2015), Vol. 8, No. 1, h. 37

¹⁰¹ Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam*, (Cairo: Maktabah Wahdah, 2000), h. 41

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa: 29)

Menurut al-Qurthubi, istilah al-bathil dalam ayat tersebut merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan "tanpa haq," yang berarti tindakan yang tidak memiliki dasar yang sah. Penjelasan ini diperkuat oleh Ibnu Katsir, yang mengidentifikasi berbagai usaha yang diharamkan oleh hukum Syara', seperti riba, judi, dan praktik sejenis lainnya. Larangan ini diberlakukan karena usaha-usaha tersebut merupakan cara perolehan harta yang tidak adil, di mana imbalan yang diterima tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan, serta sering kali melibatkan unsur penipuan atau paksaan yang merugikan pihak yang lain. Dengan demikian, hukum Syara' bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak etis dan merusak prinsip keadilan serta kerelaan dalam transaksi.¹⁰²

Semua makanan yang haram memiliki sifat buruk, dan di antara makanan-makanan tersebut, terdapat tingkatan di mana sebagian lebih buruk daripada yang lain. Sebaliknya, semua makanan yang halal dianggap baik, dan kualitasnya bervariasi, di mana beberapa di antaranya lebih baik dan lebih murni dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, makanan manis meskipun semuanya terasa manis memiliki tingkat kemanisan yang berbeda, ada makanan yang sangat manis, ada yang manis, dan ada pula yang hanya agak manis. Hal ini juga berlaku untuk makanan halal dan haram, di mana masing-masing kategori memiliki tingkatan yang berbeda, menunjukkan bahwa tidak hanya jenis makanan yang penting, tetapi juga kualitas dan efeknya terhadap kesehatan serta kesejahteraan individu.¹⁰³ Ketika suatu makanan diharamkan, penting untuk kita memahami bahwa di balik larangan tersebut terdapat hikmah yang mungkin kita sadari atau bahkan tidak kita sadari.¹⁰⁴

Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Haitsam al-Hilal, Syaikh Haitsam al-Hilal menyatakan bahwa dalam Islam, setiap pelarangan, termasuk larangan terhadap konsumsi makanan tertentu, memiliki alasan yang mendasar, yakni adanya dampak negatif bagi tubuh manusia. Sebaliknya, ketika Islam

¹⁰² Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), h. 15

¹⁰³ Imam Al-Gazali, *Rahasia Halal-Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, penerjemah: Iwan Kurniawan. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 30

¹⁰⁴ Halim Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an", dalam jurnal *Halalan Thayyiban*, (Sambas: Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin), Vol. 3, No. 2, h. 45

mbolehkan atau bahkan menganjurkan sesuatu, termasuk makanan tertentu, di balik perintah tersebut terdapat sistem maslahat yang dapat diambil, baik secara sadar maupun tidak sadar.¹⁰⁵ Dalam surah Al-An'am ayat 145 merupakan penjelasan Allah tentang makanan yang diharamkan yaitu:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am;145)

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa segala sesuatu yang diharamkan telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Terdapat makanan yang diharamkan karena sifat atau zatnya, seperti darah dan daging babi, yang secara intrinsik dianggap tidak suci dan berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, ada juga makanan yang diharamkan karena faktor luar, yang dalam istilah Al-Maragi disebut sebagai "muharramun li'arid," yakni barang yang diperoleh melalui cara yang tidak sah, seperti pencurian, perampokan, atau pemerasan. Meskipun demikian, terdapat pula makanan yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang dihukumkan halal untuk dikonsumsi, asalkan diperoleh melalui cara yang benar dan etis. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan jenis-jenis yang diharamkan untuk dikonsumsi, Dia melakukannya secara terperinci agar umat-Nya dapat memahami dan mematuhi ketentuan tersebut dengan jelas, menjaga kesehatan, moralitas, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan.¹⁰⁶

Makanan haram terbagi menjadi dua jenis; pertama, makanan yang diharamkan karena sifat atau zatnya, seperti daging babi, bangkai, dan darah; kedua, makanan yang diharamkan karena faktor lain yang tidak terkait langsung dengan zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Sementara itu, makanan yang halal adalah semua yang tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut. Perintah yang terdapat dalam ayat

¹⁰⁵ Syaikh Haitsam Al-Hilal. *Makanan dan Minuman dalam Islam*, penerjemah: Mukhlis Rahmanto. (Jakarta: al-Kautsar, 2009), h. 9-10

¹⁰⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 210

ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, terlepas dari keyakinan mereka terhadap Allah SWT.¹⁰⁷

Kutipan di atas menjelaskan bahwa makanan dapat diharamkan berdasarkan tiga faktor, yaitu haram karena sifat atau zatnya, haram karena cara perolehannya, dan haram karena cara pengolahannya:

a. Makanan Haram Karena Zatnya

Allah SWT telah menentukan jenis-jenis makanan yang diharamkan berdasarkan sifatnya, sebagaimana diuraikan dalam Surah al-An'am ayat 145 di atas, yang artinya "*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.

Imam Syafi'i menyatakan, "*Jika seseorang bertanya, 'Apa landasan dari penjelasan Anda ini?' maka jawabannya adalah, 'Ayat ini hanya dapat ditafsirkan sesuai dengan yang telah saya sampaikan, bahwa hal-hal buruk (khaba'its) telah dipahami oleh orang-orang yang dituju oleh ayat ini. Begitu pula, pengertian tentang hal-hal yang baik bisa diperoleh baik melalui bahasa maupun melalui informasi yang jelas.'*" Seandainya seseorang berpendapat bahwa segala sesuatu yang diharamkan hanya disebabkan oleh keharaman zatnya, serta menganggap bahwa semua yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil sebagai haram adalah halal, maka ia akan beranggapan bahwa mengonsumsi kotoran, cacing, dan minum air seni adalah diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, pandangan ini tidak mempertimbangkan bahwa makanan-makanan tersebut termasuk dalam kategori hal-hal buruk yang telah diharamkan oleh syariat. Keburukan dari makanan tersebut dapat diibaratkan seperti sifat bangkai dan darah yang memang haram, karena keduanya dianggap najis dan dapat menajiskan apa pun yang bersentuhan dengannya. Selain itu, perlu diingat bahwa sebelum menjadi bangkai, hewan-hewan tersebut tidak dianggap najis. Dengan demikian, air seni dan kotoran yang jelas-jelas najis tentu lebih dilarang untuk dikonsumsi, mengingat bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan dan kebersihan.¹⁰⁸

Allah SWT mengharamkan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya karena dapat membahayakan kesehatan. Hewan yang mati secara alami biasanya disebabkan oleh penyakit, yang menjadikannya tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, darah juga diharamkan karena merupakan media yang ideal bagi pertumbuhan bakteri, dan yang diharamkan adalah

¹⁰⁷ Halim Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an", dalam jurnal *Halalan Thayyiban*, h. 46

¹⁰⁸ Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk. (Jakarta: Almahira, 2007), h. 483

darah yang mengalir. Sementara itu, babi diharamkan karena dianggap sebagai hewan yang kotor; makanan yang paling disukainya adalah kotoran dan benda najis lainnya. Hewan ini berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama di daerah tropis, dan berbagai eksperimen telah membuktikan hal tersebut. Mengonsumsi daging babi juga dapat menjadi penyebab munculnya cacat berbahaya yang dapat mematikan, serta memiliki dampak negatif secara psikologis terhadap orang yang mengonsumsinya, merusak martabat dan kehormatan mereka.¹⁰⁹ Allah SWT telah menganjurkan umat manusia yang beriman untuk menikmati hal-hal yang halal dalam kehidupan dunia ini, termasuk usaha yang halal, makanan yang halal, perhiasan yang halal, serta berbagai aspek lain yang diizinkan.¹¹⁰

b. Makanan Haram Karena Cara Perolehannya

Makanan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah seperti mencuri, membeli dengan hasil korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya, atau menipu orang lain, jelas hukumnya haram. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan jenis makanan itu sendiri, tetapi lebih kepada cara atau asal usul perolehannya. Meskipun makanan tersebut mungkin terlihat baik atau layak untuk dikonsumsi, akan tetapi jika cara mendapatkannya yang tidak etis membuatnya tidak dapat diterima dalam pandangan syariat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi berasal dari sumber yang halal dan diperoleh dengan cara yang benar dan baik.

c. Makanan Haram Karena Prosesnya

Sebelum mengonsumsi makanan yang halal, baik dari segi zat maupun cara perolehannya, penting untuk memastikan bahwa proses pengolahannya juga halal. Jika proses tersebut tidak sesuai, meskipun makanan itu sendiri dianggap halal, bisa jadi statusnya menjadi haram. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan makanan adalah *pertama*, hewan yang disembelih harus dilakukan oleh seorang Muslim, dengan menyebut nama Allah dan menggunakan pisau yang tajam. *Kedua*, hewan tidak boleh disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada *berhala*. *Ketiga*, saat menyembelih, darah hewan harus keluar sepenuhnya, dengan memutus urat nadi leher dan saluran napasnya. Terakhir, semua bahan, alat, dan tempat yang digunakan dalam proses penyembelihan dan memasak harus dipastikan halal. Dengan demikian, menjaga kehalalan makanan tidak hanya pada jenisnya, tetapi juga pada seluruh proses pengolahannya.¹¹¹

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI. *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), h. 235

¹¹⁰ Halim Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an", dalam jurnal *Halalan Thayyiban*, h. 47

¹¹¹ Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Seharian-hari*. (Jogjakarta: DivaPress, 2012), h. 19-20

Beberapa faktor makanan yang dapat diharamkan diantaranya;

No	Faktornya	Contohnya
1.	Haram dari zatnya	Allah SWT telah menentukan jenis-jenis makanan yang diharamkan berdasarkan sifatnya, yaitu bangkai, darah, daging babi. (kecuali bangkai ikan dan belalang).
2.	Haram dari cara perolehannya	Makanan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah seperti mencuri, membeli dengan hasil korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya, atau menipu orang lain, jelas hukumnya haram. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan jenis makanan itu sendiri, tetapi lebih kepada cara atau asal usul perolehannya
3.	Haram dari prosesnya	Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan makanan halal: penyembelihan harus dilakukan oleh Muslim dengan menyebut nama Allah, hewan tidak boleh disembelih untuk sesaji, darah harus keluar sepenuhnya, dan semua bahan serta alat harus halal. Kehalalan makanan bergantung pada proses, bukan hanya bahan.

Dalam Al-Qur'an minuman keras, yang juga dikenal sebagai minuman beralkohol, adalah salah satu jenis minuman yang diharamkan

dalam Islam, dan larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mudharatnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh. Bagi seorang Muslim, mengkonsumsi minuman keras bukan hanya melanggar ajaran agama, tetapi juga berpotensi membawa dampak fatal bagi kesehatan fisik dan mental. Salah satu bahaya utama dari konsumsi khamar adalah kemampuannya untuk merusak akal; meskipun semua organ tubuh dapat terpengaruh, sistem saraf adalah yang paling rentan. Ketika seseorang mengkonsumsi alkohol, bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir dan membuat keputusan akan mengalami penurunan fungsi, yang akhirnya dapat mengurangi kemampuan berpikir dan mempengaruhi perilaku seseorang.¹¹²

Larangan minum khamar diturunkan secara berangsur-angsur karena kebiasaan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Arab sejak zaman Jahiliyah. Mengingat pentingnya perubahan perilaku ini, Al-Qur'an menurunkan sejumlah ayat yang berkaitan dengan khamar berdasarkan konteks dan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Terdapat delapan surah dalam Al-Qur'an yang secara khusus membahas masalah khamar, di antaranya adalah QS Al-Maidah: 90-91, yang mengharamkan minuman keras secara tegas, serta QS Al-Baqarah: 129, QS Yusuf: 36 dan 41, An-Nahl: 67, QS An-Nisa: 43, QS At-Thur: 23, QS As-Saffat: 45-47, dan QS Muhammad: 15.¹¹³

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas khamar menegaskan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, mengajak umatnya untuk memilih yang baik dan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Dalam konteks ini, Islam telah menetapkan aturan dan peraturan yang jelas terkait persiapan makanan, yang mencakup sumber bahan, proses pengolahan, serta peran para pelaku dalam memenuhi prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, larangan terhadap minuman keras dan zat-zat sejenisnya tidak hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.¹¹⁴

Muhammad Ali Ash-Shabuni mendefinisikan khamar sebagai zat yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur maupun bahan lainnya. Istilah al-khamru berasal dari akar kata khamara-yahkmuru atau yakhmiru-khamran, yang berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, mabuk, dan perubahan dari keadaan asli. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seseorang yang mengkonsumsi khamar akan mengalami penutupan akal dan kesadaran.¹¹⁵ Ali Ash-Shabuni, sebagai seorang ulama dengan disiplin ilmu yang luas, tidak hanya mengejar kuantitas karya tulis, tetapi juga menekankan bobot

¹¹² LF Cahyaningrum. "Pentahapan Pengharaman Khamar Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Quran", *Tesis* pada IAIN Kudus, 2020.

¹¹³ Nova Anggraini, "Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI", h. 4

¹¹⁴ Nova Anggraini, "Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI", h. 5

¹¹⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. (Beirut: Muassasah Manahil al-Irfan, 1980).

ilmiah dan kedalaman pemahaman, sehingga karya-karyanya mendekati kesempurnaan dengan prioritas pada validitas dan kebenaran. Salah satu karyanya, *Tafsir Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Qur'an*, adalah kitab tafsir tematik yang menguraikan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, menjadi rujukan penting bagi kaum Muslim dalam memahami sumber-sumber hukum (masadir ahkam). Melalui kitab ini, umat Islam dapat mengakses informasi yang bermanfaat, mengetahui hukum-hukum positif keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga memudahkan mereka dalam memahami Al-Qur'an secara utuh tanpa kesulitan.¹¹⁶

Apabila ditelusuri, pengharaman khamar memiliki dasar yang kuat dan merupakan perintah yang harus di jauhi dalam al-Qur'an, seperti pada surah Al-Maidah ayat 90-91: *Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu".*¹¹⁷

Memaknai ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa meminum minuman yang bersifat memabukkan hanya akan mendekatkan seseorang kepada perbuatan setan. Efek dari mengonsumsi minuman beralkohol muncul dengan cepat, di mana etanol mulai bereaksi dengan tubuh dalam waktu singkat. Pada tahap awal, peminum seringkali merasa percaya diri dan memiliki tingkat energi yang tinggi, yang merupakan akibat dari terlarutnya lemak oleh alkohol sebagai cadangan energi. Namun, dampak positif tersebut hanya bersifat sementara dan berisiko tinggi terhadap gangguan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan mempublikasikan lebih dari 200 jenis penyakit yang dapat disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol.¹¹⁸

Minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan seseorang mabuk jika dikonsumsi secara berlebihan, yang menunjukkan bahwa minuman beralkohol tergolong dalam kategori khamar. Khamar, dalam konteks ini, merujuk pada segala sesuatu yang memabukkan dan mengganggu kesadaran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَيْرٌ وَكُلُّ خَيْرٍ حَرَامٌ

¹¹⁶ Nova Anggraini, "Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI", h. 5

¹¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), h. 123

¹¹⁸ <https://halal.go.id/artikel/12> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian RI, *minuman Keras Kacaukan Tatanan Hidup Bermasyarakat*, diakses pada tahun 2019.

Artinya: "Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram" (HR. Muslim).

Secara keseluruhan, status halal atau haram suatu hal adalah sesuatu yang wajib diterima oleh umat Islam tanpa penyanggahan.¹¹⁹ Namun, terdapat beberapa aspek yang tidak disebutkan secara jelas dalam teks Al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga penentuan tingkat halal dan haramnya bisa menimbulkan persoalan yang cukup serius.¹²⁰

B. Solusi Mencegah Makanan dan Minuman Haram

1. Ayat-Ayat Tentang Mencegah Makanan Hasil Riba

- a. Berhenti Melakukan Sesuatu Yang Tidak Benar (QS. Al-Baqarah: 275-276)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya: "Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa". (QS. Al-Baqarah: 276)

Ayat ini menjelaskan bahwa disamping adanya siksaan pedih pada Hari Kiamat, sesungguhnya Allah juga mengancam orang yang bermuamalah dengan riba bahwa Dia akan menhanguskan hartanya. Sehingga tidak mengambil manfaat sedikit pun dari harta tersebut. Adapun orang yang bersedakah, sesungguhnya Allah menambah dan

¹¹⁹ Ibn Taimiyah, *al-Ibadah fi al-Islam*, (Libanon: Dar al-Kutub, 2004), h. 54

¹²⁰ Abdul Mukti Thabrani, "Esensi Ta'abbud dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif atas Makna Halal-Thayyib)," dalam jurnal *al-Ihkam*, (Pamekasan: Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, 2013), Vol. 8, No. 1, h. 57

memberkahi hartanya. Allah sama sekali tidak menyukai orang yang hatinya sangat kafir serta sangat banyak dosa dalam perbuatan dan perkataannya. Ayat ini sama seperti sabda Nabi SAW:

“Barang siapa bersadaqah seukuran satu butir kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah menerima sadaqah itu dengan tangan kananNya, kemudian Allah merawat sadaqah itu seperti seseorang kalian merawat kudanya, hingga sadaqah itu sebesar gunung.” (Muttafaq alaih).¹²¹

Seorang ulama tafsir menjelaskan bahwa setiap tindakan yang mengandung unsur riba, baik dalam bentuk yang dikenal di zaman jahiliah maupun dalam bentuk baru, adalah haram. Riba merujuk pada pemikiran yang mementingkan kepentingan individu dan pertarungan, yang menciptakan suasana negatif dalam masyarakat. Perbuatan ribawi berakar pada keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak etis, dan dampaknya terasa tidak hanya pada individu tetapi juga pada seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, sangat penting bagi kita untuk memahami hakikat riba dan menyadari adanya ancaman dari Allah dan Rasul-Nya terhadap praktik ini. Mereka yang terlibat dalam riba akan mengalami keadaan yang sulit, seperti yang digambarkan dalam hadits bahwa *“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan.”*¹²²

Riba bukan hanya masalah pribadi, ketika suatu masyarakat secara kolektif terlibat dalam praktik ribawi, maka seluruh masyarakat akan terkena dampaknya. Menurut Jabir bin Abdullah r.a. Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang terlibat dalam riba, baik sebagai pelaku, saksi, maupun penulisnya. Ini menunjukkan bahwa praktik riba memiliki konsekuensi luas yang berpotensi merugikan semua orang. Dalam konteks modern, pengalaman dari sistem kapitalisme selama berabad-abad menunjukkan bahwa masyarakat yang terjatuh dalam riba akan kehilangan ketenangan dan kedamaian dalam hidup mereka. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjauhi praktik-praktik ribawi demi mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.¹²³

Orang-orang yang tidak melihat kenyataan ini dalam realitas hidup mereka adalah mereka yang tidak ingin melihatnya. Hal ini terjadi karena mereka memiliki keinginan untuk menutup mata, atau memang mata mereka telah terkotori oleh tutup kesesatan yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dalam menegakkan sistem riba yang tercela. Akibatnya, mereka tidak dapat

¹²¹ HR. Al-Bukhari, no. 1321 dan Muslim, no. 1685.

¹²² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. 1, Jilid 1, h. 381

¹²³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 382

melihat kenyataan yang ada. "Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." Ungkapan di atas secara tegas mengungkapkan tentang orang-orang yang terus bandel melakukan bisnis riba setelah diharamkan, terutama di kalangan mereka yang suka berbuat dosa dan tidak disukai oleh Allah. Tidak diragukan lagi, orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah akan dikenakan sifat kekafiran dan dosa, meskipun mereka mengucapkan seribu kali kalimat "Lailaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Sebab, Islam bukanlah sekadar kata-kata yang diucapkan di mulut, tetapi merupakan tata kehidupan dan sistem amal. Mengingkari sebagiannya berarti mengingkari keseluruhannya. Mengenai keharaman riba, tidak ada kesamaran lagi. Menganggapnya halal dan membangun kehidupan di atas dasar riba hanyalah bentuk kekufuran dan dosa. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu.¹²⁴

Dalam pandangan pribadi saya, penting untuk selalu menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Memahami dan mengikuti ajaran agama dengan tulus akan membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna dan diridhai oleh Allah.

- b. Tinggalkan Riba atau Perang Melawan Allah dan Rasul-Nya (QS. Al-Baqarah: 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin". (QS. Al-Baqarah: 278)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS. Al-Baqarah: 279)

Nash ini menghubungkan keimanan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman kecuali jika mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa-sisa riba. Meskipun mereka menyatakan diri sebagai orang-orang mukmin, mereka bukanlah orang beriman karena

¹²⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 384

tidak ada iman tanpa ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Nash Al-Qur'an tidak membiarkan mereka dalam kesamaran terhadap urusan ini. Tidak ada tempat bagi manusia untuk bersembunyi di balik kata iman, sementara mereka tidak taat dan tidak ridha terhadap apa yang disyariatkan Allah. Mereka tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak berhukum kepadanya dalam muamalah-muamalah mereka. Orang-orang yang memisahkan antara akidah dan muamalah dalam beragamanya bukanlah orang mukmin, meskipun mereka mengaku beriman dan menyatakannya dengan lisan mereka, atau menampakkan diri dalam berbagai ibadah lainnya.¹²⁵

Ini mengingatkan kita bahwa keimanan sejati tidak hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam tindakan dan kepatuhan kita terhadap ajaran Allah. Penting bagi kita untuk menjadikan iman sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah. Dengan begitu, kita dapat hidup sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas yang diajarkan dalam agama.

Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayan, dan as-Suddi menjelaskan bahwa redaksi ayat ini diturunkan terkait dengan Bani 'Amr bin Umair dari suku Tsaqif, serta Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka, praktik riba telah berlangsung pada masa jahiliyah. Ketika Islam datang dan mereka memeluknya, suku Tsaqif meminta agar mereka mengembalikan harta riba tersebut. Selanjutnya, mereka melakukan musyawarah, dan Bani Mughirah menyatakan, "Kami tidak akan melanjutkan praktik riba dalam Islam dan akan menggantinya dengan usaha yang sesuai syariat." Setelah itu, Utub bin Usaid, pemimpin Makkah, menulis surat mengenai masalah ini dan mengirimkannya kepada Rasulullah.¹²⁶

Kemudian turunlah ayat tersebut, lalu Rasulullah membalas surat utub dengan surat yang berisi; "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu*". Mereka pun mengatakan, "Kami bertaubat kepada Allah dan akan meninggalkan sisa riba yang belum kami pungut." Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk meninggalkannya. Pada ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang keras dan ancaman tegas bagi mereka yang tetap melanjutkan praktik riba setelah mendapatkan peringatan tersebut.

Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat, *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ* "Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah

¹²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h. 386

¹²⁶ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), Jilid 1, Juz 3, h. 556

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian." Maksudnya ialah, yakinilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalbah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah *فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ* "Jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian." Maksudnya, barangsiapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat, jika ia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya, dan jika menolak, maka ia harus dipenggal lehernya. Setelah itu Allah berfirman: *وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ* "Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." Maksudnya, kalian tidak berbuat zhalim dengan mengambil pokok harta itu *وَلَا تَظْلَمُونَ* "Dan tidak pula dianiaya." Maksudnya, karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan (yaitu: memperoleh kembali pokok harta).¹²⁷

- c. Menghindari Makanan Riba Dengan Berlipat Ganda (QS. Ali-Imran: 130)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". (QS. Ali-Imran: 30)

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas, adalah yang sifatnya (أضْعَافًا مُضَاعَفَةً) adh'afan mudha'afah. Kata (أضْعَافًا) adhafan adalah bentuk jamak dari (ضعف) dhi yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata (ضعفين) dhi fain adalah bentuk ganda, sehingga jika Anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, adh'afan adalah berlipat ganda.¹²⁸

Dalam tafsir al-Kasysyaf dikemukakan bahwa Imam Abu Hanifah apabila membaca ayat 130 di atas, beliau berkata: "Inilah ayat yang paling menakutkan dalam al-Qur'an, karena Allah mengancam orang-

¹²⁷ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 556-557

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1. Vol. 15 h. 216

orang yang beriman terjerumus ke dalam neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir."

Riba adalah bentuk kejahatan ekonomi yang paling serius, karena ia merupakan penindasan terhadap mereka yang membutuhkan. Penindasan dalam konteks ekonomi seringkali lebih berat daripada penindasan fisik, karena ia menghancurkan kemanusiaan dan kehormatan seseorang secara terus-menerus. Hal ini menjelaskan mengapa banyak ulama, termasuk Syekh Muhammad 'Abduh, menilai pelaku riba meskipun mereka mengakui keharamannya, melafalkan syahadat, dan menjalankan shalat sebagai setara dengan orang kafir yang terancam hukuman kekal di neraka.¹²⁹ Oleh karena itu, janganlah kita mendekati kepada riba jika ingin menjadi orang yang beruntung, karena hal ini menunjukkan kerugian terhadap orang lain dan diri kita sendiri.

2. Ayat-Ayat Tentang Solusi Mencegah Makanan Najis

- a. Menjauhkan Makanan Yang Haram Untuk Dikonsumsi (QS. Al-Maidah: 3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ
اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقِيَ الْيَوْمَ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa,

¹²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 217

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Maidah: 3)

Allah SWT menyampaikan informasi kepada hamba-Nya mengenai larangan mengonsumsi hal-hal yang diharamkan. Beberapa larangan ini telah disebutkan sebelumnya, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 dan Surah An-Nahl ayat 115. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan, "*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.*" (QS. An-Nahl: 115)¹³⁰

Di dalam konteks ini, terdapat sepuluh hal yang diharamkan untuk dikonsumsi, yang dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Al-Maitah (Bangkai)

Al-Maitah, atau bangkai, merujuk pada hewan yang mati secara alami tanpa ada tindakan penyembelihan atau perburuan. Dalam konteks syari'at, al-Maitah adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang diakui sah menurut ketentuan agama.

2. Darah

Yang dimaksud dengan darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, yaitu darah cair yang keluar dari hewan, bukan darah dalam bentuk padat seperti yang terdapat di hati, limpa, atau sisa-sisa darah yang biasanya ada pada daging setelah penyembelihan.¹³¹ Hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam ayat lain, "Darah yang mengalir" (Al-An'am: 145).

3. Daging babi

Larangan ini mencakup seluruh bagian dari babi, termasuk lemak dan kulitnya. Daging disebutkan secara khusus karena merupakan bagian yang paling diinginkan.

4. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT

Makna kalimat **وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ** adalah menyebut nama selain Allah SWT saat menyembelih hewan. Ini bisa terjadi baik dengan hanya menyebut nama lain, seperti Bismil Masih (dengan menyebut nama Al-Masih) atau Bismi Fulaan (dengan menyebut nama Fulan), maupun dengan menggabungkan penyebutan nama Allah SWT dan nama lain, seperti dalam frasa Bismillahi wasmi Fulaan (Dengan menyebut nama Allah dan nama si Fulan).

5. Al-Munkhaniqah

¹³⁰ Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. 1, Jilid 3 h. 406

¹³¹ Sa'id Hawwa, *al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhiha*, (Mesir: Dar al-Salam, 1994), Juz 1, h. 303

Al-Munkhaniqah adalah hewan yang mati karena tercekik, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Ini bisa terjadi akibat tercekik oleh tali pengikatnya sendiri, jaring, atau alat lainnya. Oleh karena itu, hewan yang mati tercekik termasuk dalam kategori bangkai, karena tidak disembelih dengan cara yang sah menurut syari'at. Dampaknya serupa dengan mudharat yang ada pada bangkai. Hewan yang mati tercekik disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an, meskipun sebenarnya sudah termasuk dalam kategori (الْمَيْتَةَ) (bangkai) yang telah dibahas sebelumnya. Penekanan ini penting agar tidak muncul pemahaman keliru bahwa hewan yang mati tercekik disebabkan oleh tindakan manusia, yang bisa dianggap mirip dengan penyembelihan yang sah. Yang terpenting adalah bahwa penyembelihan harus dilakukan sesuai syari'at, dan hal ini tidak berlaku untuk hewan yang mati tercekik.¹³²

6. Al-Mauquudzah

Al-Mauquudzah adalah hewan yang mati akibat pukulan benda tumpul, seperti balok kayu, batu, atau kerikil. Kematian ini terjadi tanpa melalui penyembelihan yang sah menurut syari'at, baik akibat lemparan tangan maupun menggunakan alat seperti ketapel atau sejenisnya.

7. Al-Mutaraddiyah

Al-Mutaraddiyah adalah hewan yang mati akibat terjatuh dari ketinggian, seperti dari atap rumah atau terjerembab ke dalam sumur. Hewan yang mati dengan cara ini tidak halal untuk dimakan, sama halnya dengan bangkai, karena tidak ada penyembelihan yang sah menurut syari'at.

8. An-Nathiihah

An-Nathiihah adalah hewan yang mati akibat ditanduk oleh hewan lainnya. meskipun tandukan tersebut hanya melukainya dan mengakibatkan keluarnya darah. Hukum terhadap hewan yang mati dengan cara ini adalah sama seperti bangkai, yaitu haram dan tidak boleh dikonsumsi menurut syari'at.¹³³

9. Hewan yang mati karena dimangsa hewan buas

Hewan yang dimaksud adalah yang mati akibat dimangsa oleh binatang buas, seperti singa, serigala, harimau, dan sejenisnya. Hewan-hewan ini tidak halal untuk dikonsumsi berdasarkan ijma, meskipun mungkin mengeluarkan darah, termasuk dari bagian tubuh yang biasanya disembelih. Di antara masyarakat Arab jahiliyyah, ada yang memakan sisa dari hewan yang dimangsa.

¹³² Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, Vol. 3, h. 19

¹³³ Agustono, Ihwan, Obey Destine Najiha, "Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili", h. 152

Namun, orang yang berakal sehat tentu akan menolak dan membenci tindakan tersebut.

10. Maa dzubiha 'alan nushubi (Hewan yang disembelih di an-nushub)

An-Nushub adalah batu-batu yang dulunya berada di sekitar Ka'bah, jumlahnya mencapai tiga ratus enam puluh batu yang diletakkan secara tegak. Pada masa jahiliyyah, masyarakat Arab biasa menyembelih hewan di dekat batu-batu tersebut sebagai bentuk upaya mendekati diri kepada berhala yang mereka sembah dan agungkan. Mereka melumuri berhala dengan darah hewan yang disembelih, seolah-olah ingin menegaskan bahwa hewan tersebut adalah tanda untuk mendekati diri kepada sesembahan mereka. Selain itu, mereka juga mengiris daging hewan yang disembelih dan meletakkannya di atas An-Nushub. An-Nushub bukanlah berhala atau arca, karena bentuknya hanya berupa batu tanpa ada pemahatan atau pembentukan, sementara berhala atau arca merupakan batu yang telah dibentuk dan dipahat. Kemudian, Allah SWT melarang kaum Mukminin melakukan perbuatan tersebut dan mengharamkan mereka mengonsumsi hewan yang disembelih di an-Nushub, meskipun saat menyembelih mereka menyebut nama Allah. Larangan ini merupakan langkah pencegahan untuk menghindari kesyirikan, yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.¹³⁴

Allah SWT menekankan tentang kondisi darurat yang menjadi pengecualian dari hukum-hukum umum. Keharaman adalah tetap haram bagi semua Muslim, kecuali bagi mereka yang terpaksa harus mengonsumsi sesuatu yang haram akibat keadaan darurat. Seseorang yang kelaparan dan terpaksa mengonsumsi makanan haram, tanpa niat untuk menikmati atau berhasrat kepada dosa, diperbolehkan untuk melakukannya sekadar untuk mencegah bahaya, sesuai dengan tingkat kedaruratan yang dihadapi. Ini bukan untuk kepentingan menikmati, dan harus dalam batas yang cukup untuk mempertahankan hidup. Sesungguhnya, Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada makhluk-Nya, dan Dia memperbolehkan tindakan ini dalam kondisi darurat.¹³⁵

b. Menghindari Makanan Yang Diharamkan Tanpa Keadaan Darurat (QS. Al-Baqarah: 173 dan QS. Al-An'am: 145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

¹³⁴ Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, h. 406-412

¹³⁵ Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, h. 417

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah: 173)

Pada ayat di atas, seorang ulama tafsir menjelaskan beberapa makanan yang diharamkan dalam Islam, salah satunya adalah binatang yang disebut sebagai bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati bukan dengan cara yang benar menurut syariat, di mana penyembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah. Jika suatu binatang mati karena penyembelihan yang sah, maka ia tidak dianggap bangkai. Namun, binatang yang mati karena tercekik atau mengalami keracunan, serta yang terjatuh, dipukul, atau diterkam oleh binatang buas, akan disebut sebagai bangkai. Kondisi ini menyebabkan darah mengendap dalam tubuhnya, yang mengakibatkan zat beracun yang dapat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, binatang yang mati karena terjangkit virus dan memiliki zat beracun juga termasuk dalam kategori haram, karena risiko yang ditimbulkan sama dengan binatang bangkai lainnya. Dengan penjelasan ini, jelas bahwa syariat Islam melarang konsumsi makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan, serta menekankan pentingnya cara penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan agar makanan yang dikonsumsi aman dan halal.¹³⁶

Dalam konteks hukum makanan dalam Islam, terdapat beberapa jenis darah dan daging yang diharamkan untuk dikonsumsi. Pertama, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir dari substansi asalnya dan membeku, seperti darah yang terdapat pada limpa dan hati. Selain itu, daging babi beserta seluruh bagian tubuhnya, termasuk tulang, lemak, dan kulit, juga diharamkan untuk dikonsumsi tanpa terkecuali. Pengharaman ini menegaskan pentingnya mengikuti pedoman syariat dalam memilih makanan. Selanjutnya, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dianggap haram dan tidak boleh dikonsumsi. Sebaliknya, binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah adalah halal dan diperbolehkan untuk dimakan. Namun, dalam keadaan terpaksa, seseorang yang terpaksa harus mengonsumsi makanan haram diperbolehkan, asalkan tidak melampaui batas kebutuhan, yaitu hanya dalam jumlah yang cukup untuk menjaga kehidupan dan memelihara jiwa. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas

¹³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, Vol. 1, h. 361

dalam hukum makanan untuk situasi darurat, selagi tetap menghormati prinsip dasar dalam agama.¹³⁷

Pendapat ini sejalan dengan seorang ulama tafsir dalam kitab tafsirnya, *Al-Munir*, yang juga menyampaikan hal serupa dalam kitab tafsirnya. Mereka menekankan bahwa makanan yang diharamkan dalam Islam mencakup bangkai, daging babi, darah yang mengalir, dan semua jenis binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt.¹³⁸ Namun, dalam konteks hukum makanan, terdapat kelonggaran yang diberikan bagi individu yang berada dalam keadaan darurat. Dalam situasi di mana seseorang tidak menemukan makanan halal, mereka diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan tersebut, dengan syarat bahwa konsumsinya tidak melampaui batas kebutuhan. Artinya, tindakan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak berlebihan, agar tujuan utama, yaitu menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan, tetap tercapai tanpa melanggar prinsip syariat.¹³⁹

Abu Bakar al-Jashash seorang ulama tafsir menjelaskan bahwa bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Pengharaman bangkai hanya berlaku bagi Muslim, sementara non-Muslim tidak terikat. Ulama menganggap ini sebagai peringatan, dan bangkai anjing serta binatang buas haram dimakan, kecuali ada dalil yang membolehkan manfaat tertentu dari bangkai tersebut.¹⁴⁰ Dalam hukum Islam, umumnya bangkai dianggap haram dan tidak boleh dikonsumsi. Namun, terdapat beberapa pengecualian terkait hal ini, di mana bangkai dari ikan dan belalang diperbolehkan untuk dimakan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang secara khusus mengkhususkan kedua jenis bangkai tersebut sebagai halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, yang mengutip dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أُجِلَّتْ لَكُمْ مَيِّتَاتَانِ وَدَمَانٌ، فَأَمَّا الْمَيِّتَاتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ
وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطِّبَاءُ

¹³⁷ Linda Khoirotul Rohmah, “Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir *Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab*”, h. 62

¹³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 2, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

¹³⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, jilid 1, penerjemah Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), h. 154

¹⁴⁰ Abu Bakar Al-Jashash bin Ali Ar-Razi, *Ahkamul Qur'an*, Juz I, (Bairut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1994), h. 132

Artinya: "Telah dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa."¹⁴¹

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum bangkai termasuk dalam kategori yang haram, ikan dan belalang diberikan dispensasi khusus dan diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam, dengan alasan tertentu yang telah diajarkan dalam syariat. Pengecualian ini, tentu saja, didasarkan pada kemudahan dan kelapangan yang diberikan oleh syariat Islam untuk umatnya, terutama dalam kondisi tertentu di mana makanan yang halal terbatas. Oleh karena itu, penghalalan bangkai ikan dan belalang ini menjadi salah satu contoh fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan praktis kehidupan umat manusia.

3. Ayat-Ayat Tentang Solusi Memakan Harta Anak Yatim

- a. Tidak Mengambil Hak Yang Bukan Miliknya (QS. An-Nisa:10)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa:10)

Abu Ja'far dalam tafsir at-thabari berkata: Makna firman-Nya إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim," adalah, dengan cara yang tidak benar," إِنََّّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا "Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya," pada Hari Kiamat kelak lantaran memakan harta anak yatim secara zhalim di dunia. Api yang dimaksud adalah neraka Jahanam, dan وَسَيَصْلُونَ mereka akan masuk," disebabkan mereka memakan harta anak-anak yatim tersebut, ke dalam api سَعِيرًا "Yang menyala-nyala (neraka)."¹⁴²

Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

¹⁴¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *musnad Ahmad*. Mesir: Darl-Fikr, Juz 1, Maktabah Syamilah.

¹⁴² Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj: Ahsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 6, h. 527

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا أَلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا "tentang firman-Nya "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)," ia berkata, "Jika seseorang memakan harta anak yatim dengan jalan yang zhalim, maka pada Hari Kiamat kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan api keluar dari mulut, pendengaran, kedua telinga, hidung, dan matanya. Dia akan dikenali oleh setiap orang yang melihatnya bahwa dia telah memakan harta anak yatim."¹⁴³

Penulis merasa bahwa peringatan ini sangat relevan dengan tanggung jawab kita dalam memperlakukan orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, terutama anak yatim. Kita diingatkan untuk selalu berbuat adil dan tidak menyelewengkan harta mereka. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa tindakan kita akan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi hak anak yatim, tetapi juga menjaga diri kita dari siksaan yang dijanjikan bagi mereka yang berbuat zhalim. Ini mengajak kita untuk selalu berbuat baik dan bersikap empati terhadap sesama.

- b. Menjauhkan Diri Dari Harta Anak Yatim (QS. Al-An'am: 152 dan QS. Al-Isra: 34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran". (QS. Al-An'am: 152)

Abu Ja'far menjelaskan bahwa maksud dari firman Allah yang berbunyi وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat," adalah sebuah peringatan penting mengenai

¹⁴³ Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/878)

perlu kehati-hatian dalam mengelola harta milik anak yatim. Ia menekankan bahwa tindakan mendekati atau menggunakan harta anak yatim haruslah dilakukan dengan niat yang baik dan bertujuan untuk kemaslahatan mereka. Dengan kata lain, setiap interaksi atau pengelolaan terhadap harta tersebut harus menghasilkan manfaat yang jelas dan membawa kebaikan bagi anak yatim, bukan sebaliknya, sehingga mereka tidak dirugikan dan tetap mendapatkan perlindungan serta perhatian yang layak sesuai dengan hak-hak mereka.¹⁴⁴

Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata, Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang firman Allah **وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat,” bahwa maksudnya adalah berdagang dengan menggunakan.¹⁴⁵

Dalam ayat tersebut terdapat makna yang tersirat, karena kandungan zahirnya sudah cukup jelas untuk dipahami. Inti dari kalimat tersebut adalah peringatan untuk tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bermanfaat, dan hal ini berlaku hingga anak yatim tersebut mencapai kedewasaan. Ketika anak yatim telah dewasa dan menunjukkan kedewasaan yang nyata, maka harta tersebut seharusnya dikembalikan kepadanya. Larangan Allah SWT terhadap pengelolaan harta anak yatim saat mereka masih kecil bertujuan untuk memastikan bahwa harta tersebut dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga anak yatim tersebut dapat dilindungi dari potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, wali yang mengawasi harta anak yatim harus senantiasa berhati-hati dan menjaga keutuhan harta tersebut, hingga saatnya tiba di mana anak yatim dapat mengelola harta mereka sendiri dengan bijak dan bertanggung jawab.¹⁴⁶ Sebagaimana hal nya dalam ayat lain Allah juga berfirman:

**وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَآؤُفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

Artinya: “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”. (QS. Al-Isra: 34)

¹⁴⁴ Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 10, h.682

¹⁴⁵ Ibnu Al Jauzi dalam *Zad At-Masir* (3/149), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/438), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1418)

¹⁴⁶ Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 10, h. 686

Ayat ini mengandung pesan yang dalam dan penuh hikmah, di mana Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga dan memperlakukan harta anak yatim dengan penuh kehati-hatian dan rasa tanggung jawab. Dalam firman-Nya, Allah memerintahkan agar kita tidak mendekati harta anak yatim dengan niat yang buruk, seperti memakan harta mereka secara berlebihan atau tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka mencapai usia dewasa. Sebaliknya, Allah mendorong kita untuk mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik, yaitu melalui tindakan yang positif dan bertanggung jawab. Ini termasuk mengembangkan, memperbaiki, dan merawat harta tersebut agar dapat bermanfaat bagi masa depan mereka. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya menjaga amanah dan berbuat baik terhadap mereka yang kurang beruntung, serta memastikan bahwa kita berperan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak yatim tersebut.¹⁴⁷

Maksud firman Allah, **حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ**, yang berarti “Sampai ia dewasa,” menandakan pentingnya bagi seseorang untuk mencapai usia di mana ia mampu berpikir secara matang, mengelola kekayaannya, dan menjaga kemaslahatan agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap anak yatim bukan hanya soal harta, tetapi juga mengenai kesiapan mereka untuk bertanggung jawab atas harta tersebut ketika mereka sudah dewasa. Selain itu, firman Allah **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ**, yang berarti “Dan penuhilah janji,” menggarisbawahi kewajiban kita untuk memenuhi setiap akad atau perjanjian yang telah dibuat, baik itu berkaitan dengan perdamaian antara umat Islam dan ahlul-harbi, maupun dalam transaksi sehari-hari seperti jual beli, sewa, dan berbagai akad lainnya. Allah menegaskan dalam **إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**, bahwa setiap janji pasti akan dimintai pertanggung jawaban di hari kiamat. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk tidak melanggar janji-janji yang sah, baik di antara sesama kita maupun dengan pihak lain dan untuk menghindari pengkhianatan terhadap orang-orang dengan whom kita memiliki perjanjian. Dengan demikian, firman ini menekankan betapa pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan kita.¹⁴⁸

4. Ayat-Ayat Tentang Solusi Mencegah Makanan Hasil Mencuri

- a. Menghilangkan Rasa Ingin Berbuat Keburukan (QS. Al-Maidah: 38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁴⁷ Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 16, h.670

¹⁴⁸ Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid 16, h. 671

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Maidah: 38)

Dalam Tafsir Jalalain yat ini berbicara tentang hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, dengan menyebutkan **وَالسَّارِقَةَ** yang menunjukkan bahwa keduanya adalah isim mausul yang berfungsi sebagai muftada. Dengan menggunakan **ال** sebagai mirip dengan syarat, khabarnya diawali dengan **فَاقْطَعُوا** yang berarti "maka potonglah tangan mereka." Hukum pemotongan tangan ini diterapkan pada tangan kanan masing-masing pencuri, dimulai dari pergelangan. Menurut Sunnah, hukuman potong tersebut hanya dilaksanakan jika barang yang dicuri bernilai seperempat dinar atau lebih. Jika pencurian tersebut diulang, hukuman selanjutnya adalah memotong kaki kiri dari pergelangan kaki, kemudian tangan kiri, lalu kaki kanan, sebelum akhirnya diberikan hukuman ta'zir sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahwa sanksi ini tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan efek jera. Selain itu, ayat ini mengingatkan kita bahwa **عَزِيزٌ** berarti Allah Mahaperkasa, yang menguasai segala urusan, dan **حَكِيمٌ** yang menunjukkan bahwa Allah Mahabijaksana dalam menetapkan hukum bagi makhluk-Nya.¹⁴⁹

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa dalam konteks pencurian, terdapat syarat-syarat yang ketat untuk menjatuhkan hukuman potong tangan. Harta yang dicuri harus tersimpan dengan baik dan diambil oleh si pencuri dari tempat penyimpanannya, serta dikeluarkan dari tempat tersebut. Oleh karena itu, seorang yang diberi amanat untuk menjaga harta tidak dapat dihukum potong tangan jika ia mengambil harta tersebut, begitu juga dengan seorang pembantu yang memiliki izin untuk memasuki rumah majikannya; ia tidak akan dijatuhi hukuman jika mencuri barang di rumah itu karena harta tersebut tidak disembunyikan darinya. Seorang peminjam pun tidak bisa dihukum potong tangan jika ia menyangkal pinjaman yang telah diterimanya. Selain itu, tidak ada hukuman potong tangan bagi mereka yang mencuri buah-buahan yang telah dipetik dan disimpan dengan aman, maupun bagi mereka yang mengambil harta di luar rumah atau dari dalam peti yang dirancang untuk melindungi barang-barang tersebut. Penting untuk dicatat bahwa harta yang dicuri haruslah milik orang lain; oleh

¹⁴⁹ Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 444-445

karena itu, orang yang mengambil harta bersama tidak akan dihukum karena ia juga memiliki hak atas harta tersebut. Dalam kasus pencurian dari baitul mal kaum Muslimin, pelaku tidak akan dijatuhi hukuman potong tangan karena ia juga memiliki bagian dalam baitul mal tersebut, yang berarti harta itu tidak sepenuhnya milik orang lain. Dalam situasi-situasi seperti ini, hukuman yang dijatuhkan bukanlah potong tangan, tetapi lebih kepada hukuman ta'zir yang lebih ringan, seperti dicambuk, dipenjara, atau diberi nasihat, tergantung pada pertimbangan hakim serta situasi yang dihadapi. Jika hukuman potong tangan diterapkan, biasanya dilakukan terhadap tangan kanan hingga pergelangan, dan jika pelaku mengulangi pencurian, maka kaki kirinya akan dipotong hingga mata kaki. Ini adalah ukuran hukuman yang disepakati oleh para fuqaha, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai langkah yang harus diambil jika pelaku mencuri untuk ketiga atau keempat kalinya.¹⁵⁰

Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan penting tentang menjaga kehormatan dalam mencari rezeki. Mencari penghasilan yang halal adalah kewajiban bagi setiap individu, karena rezeki yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar akan membawa keberkahan. Sebaliknya, mencuri atau mengambil milik orang lain tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga merusak integritas diri dan hubungan sosial. Allah jelas tidak menyukai tindakan seperti ini, dan hukuman yang ditetapkan dalam agama menjadi peringatan bagi kita agar tidak melanggar batasan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk menjaga kehormatan kita, berpegang pada prinsip-prinsip moral yang baik, dan mencari cara yang halal dalam setiap usaha kita.

- b. Menghindari Jalan Yang Batil (QS. Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 188)

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa,

¹⁵⁰ Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. 1, Jilid 3, h. 220

sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, "Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim."¹⁵¹

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda:

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا

"Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari pada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkan-nya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya". (H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁵²

Dengan demikian, ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikitpun hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.

c. Mencukupkan Diri Dengan Yang Halal (QS. Al-Baqarah: 168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata". (QS. Al-Baqarah: 168)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah adalah Maha Pemberi Rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam konteks pemberian nikmat, Allah mengizinkan manusia untuk mengonsumsi segala sesuatu yang ada di muka bumi, dengan syarat bahwa makanan tersebut

¹⁵¹ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), Jilid 2 Juz 2, h. 361

¹⁵² Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 362

harus halal, baik, dan bermanfaat bagi diri mereka tanpa membahayakan tubuh atau akal pikiran. Namun, Allah melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, yang sering kali menyesatkan pengikutnya dengan mengharamkan hal-hal yang sebenarnya halal, seperti bahirah, saibah, dan washilah konsep yang diadopsi dari tradisi Jahiliyah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman, “*Sesungguhnya setiap harta yang Aku anugerahkan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka.*” Selanjutnya, Allah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan hamba-hamba-Nya berada di jalan yang lurus, tetapi syaitan datang untuk menyesatkan mereka dari jalan yang benar dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh-Nya.¹⁵³

Quraish Shihab menjelaskan ajakan yang terdapat dalam ayat di atas ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak, menunjukkan bahwa bumi dan segala isinya diciptakan Allah untuk semua. Ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun golongan, baik itu kelompok kecil, keluarga, suku, atau bangsa, yang berhak memonopoli hasil bumi dan merugikan orang lain. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, semua manusia diajak untuk menikmati makanan yang halal, sesuai dengan ketentuan Allah. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua yang ada di bumi ini halal untuk dimakan. Beberapa makhluk, seperti ular berbisa, diciptakan untuk tujuan tertentu, bukan untuk konsumsi manusia. Dengan demikian, Allah memerintahkan umat-Nya untuk memilih makanan yang halal, yang tidak hanya bebas dari unsur haram, tetapi juga baik bagi kesehatan dan kehidupan.¹⁵⁴

Penting untuk dicatat bahwa makanan halal tidak selalu berarti baik untuk semua orang. Makanan halal terbagi menjadi beberapa kategori: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Meski halal, beberapa aktivitas atau makanan bisa jadi tidak disukai Allah, seperti tindakan pemutusan hubungan. Selain itu, makanan yang halal bagi seseorang mungkin tidak cocok untuk orang lain, tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Oleh karena itu, ajakan dalam ayat tersebut menekankan pentingnya memilih makanan yang halal dan juga baik. Selain itu, setan sering kali mencoba menyesatkan manusia melalui pilihan makanan dan aktivitas jasmani. Dengan demikian, Allah mengingatkan agar kita tidak mengikuti langkah-langkah setan, yang bisa menjerumuskan pada kebinasaan, karena setiap langkah yang diambil tanpa kesadaran dapat membawa kepada kerugian yang lebih besar.¹⁵⁵

¹⁵³ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1, Juz 2, h. 320

¹⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 379-380

¹⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 381

Mematuhi perintah Allah Swt dalam mengkonsumsi makanan yang halal merupakan salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada-Nya.¹⁵⁶ Menurut Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rawī, rezeki terbagi menjadi dua, yaitu rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Seorang hamba yang bersyukur akan memilih untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Swt serta tidak mengkonsumsi apapun yang dapat mendatangkan mudarat. Dengan demikian, makanan yang baik (tayyib) memiliki dua kriteria utama: pertama, makanan tersebut harus bermanfaat bagi kesehatan dan kehidupan, dan kedua, makanan tersebut harus dibolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam.¹⁵⁷

Penulis melihat penjelasan diatas sebagai panggilan untuk hidup dengan kesadaran dan tanggung jawab. Meskipun semua orang memiliki hak untuk menikmati hasil bumi, kita perlu memahami bahwa pilihan kita harus memperhatikan bukan hanya aspek legalitas halal, tetapi juga manfaatnya bagi kesehatan dan lingkungan. Keterkaitan antara makanan, kesehatan, dan spiritualitas sangatlah penting, dan kita harus bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi. Selain itu, peringatan tentang langkah-langkah setan mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap pengaruh negatif yang mungkin merusak kehidupan kita. Dengan menjalani hidup yang lebih mindful dan memilih yang terbaik, kita tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita.

5. Ayat-Ayat Tentang Solusi Mencegah Minuman Keras

- a. Menjauhi Perbuatan Keji Dari Setan dan Selalu Mengingat Allah (QS. Al-Maidah:90-91)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". (QS. Al-Maidah:90)

¹⁵⁶ Abdurrohman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, *Dar al-Mansur Fi-Tafsir al-Matsur*, (Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2000), Juz 1, h. 61

¹⁵⁷ Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rawi al-Husaini, *Tafsir Sya'rawi*, (Berüt: Dār al-Fikr, 2001), Juz I, h. 2326.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (QS. Al-Maidah: 91)

Sayyid Quthb menjelaskan dalam tafsirnya Tafsir Fi Zhilalil Qur’an bahwa orang Muslim seharusnya menyadari sasaran setan, tujuan tipu dayanya, dan dampak tindakan kotornya. Setan berusaha menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara umat Islam melalui khamar dan judi, yang tampak menyenangkan di permukaan, tetapi sebenarnya penuh dengan kekacauan dan kebebasan yang menyesatkan. Penghalang untuk mengingat Allah dan melaksanakan shalat pun jelas khamar membuat seseorang lupa, sementara judi menyebabkan kelalaian. Ketidaksadaran yang ditimbulkan oleh perjudian tidak kalah merugikan dibandingkan dengan dampak khamar. Dunia perjudian, sama seperti dunia mabuk, tidak hanya terbatas di meja judi dan gelas khamar. Ketika pesan ini sampai kepada tujuan setan melalui tindakan kotor tersebut, pertanyaan pun muncul tanpa jawaban yang memadai, kecuali yang diungkapkan oleh Umar radhiyallahu ‘anhu ketika mendengar ayat: “*Fahallu ‘an-lum munlahuun.*” Umar menjawab, “*Intahainaa, intahninaa,*” yang berarti “Kami berhenti.” Dengan perbuatan ini, setan berupaya menghalangi orang-orang beriman dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Betapa cerdiknya tipu daya setan ini!¹⁵⁸

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai setan adalah kenyataan yang dapat dilihat oleh kaum Muslim setelah membuktikannya melalui firman Ilahi yang benar. Oleh karena itu, manusia tidak perlu mencari bukti yang panjang untuk membuktikan bahwa setan telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia melalui khamar dan judi. Khamar menghilangkan kesadaran, memunculkan nafsu buruk, dan menyebabkan kerugian serta dendam. Orang yang kalah dalam judi pasti merasakan dendam terhadap yang menang, yang mengambil harta mereka di depan mata dan pergi setelah merampasnya. Sudah menjadi tabiat bahwa perbuatan semacam ini akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, meskipun tampak seolah-olah mereka bersahabat dan Bersatu.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Cet. 1, Jilid 3, h. 325

¹⁵⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Cet. 1, Jilid 3, h. 326

Teks tersebut mengingatkan kita sebagai umat Muslim untuk selalu waspada terhadap tipu daya setan, terutama melalui khamar dan judi. Meskipun keduanya terlihat menarik, sebenarnya mereka membawa dampak buruk yang dapat merusak hubungan antarsesama dan menjauhkan kita dari mengingat Allah. Khamar membuat kita lupa, sedangkan judi menimbulkan kelalaian dan konflik. Pengalaman Umar radhiyallahu 'anhu menunjukkan pentingnya untuk berhenti dari perilaku yang merugikan dan sadar bahwa tipu daya setan bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dengan menyadari efek negatif ini, kita diingatkan untuk menjauh dari kebiasaan yang dapat merusak diri sendiri dan komunitas. Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa meskipun tampak bersahabat, khamar dan judi justru dapat menciptakan perpecahan di antara kita.

b. Menghindari Segala Hal Yang Memabukkan (QS. An-Nisa: 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ
مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,¹⁶⁰ sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (QS. An-Nisa: 43)

Terkait ayat ini dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan tentang satu aspek penting dalam rangkaian tarbiyah Rabbaniyah yang ditujukan kepada kaum Muslimin, yang dapat ditemukan dalam konteks pengaruh budaya jahiliyah. Minum khamar, atau minuman beralkohol, merupakan salah satu tradisi utama dalam masyarakat jahiliyah yang tersebar luas, menjadi fenomena yang khas dan menunjukkan karakteristik masyarakat tersebut.¹⁶⁰ Praktik ini bukan hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga masih relevan hingga kini.

¹⁶⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. 1, Jilid 2, h. 368-369

Khamar menjadi simbol penting bagi masyarakat Romawi dan Persia pada puncak kejayaannya. Namun, Islam hadir untuk mengatasi masalah mendalam yang mengakar dalam masyarakat jahiliyah ini melalui beberapa ayat Al-Qur'an. Ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dalam pendekatan untuk menyembuhkan jiwa manusia antara manhaj Allah dan berbagai manhaj jahiliyah, baik di masa lalu maupun di masa kini.

Dampak konsumsi khamar terhadap individu yang mengonsumsinya sangatlah negatif, salah satunya adalah dapat menyebabkan seseorang lupa kepada Allah dan melupakan kewajiban shalat, yang merupakan tiang agama. Ketidakmampuan untuk menjalankan ibadah dengan baik akibat pengaruh khamar merusak hubungan seseorang dengan Sang Pencipta, sehingga ibadahnya menjadi tidak berkualitas. Selain itu, khamar menghalangi hati dari cahaya hikmah, membuat seseorang terperangkap dalam kebodohan dan menjauh dari kebenaran. Khamar juga merupakan tipu daya setan yang dirancang untuk membawa manusia ke lembah kenistaan, selanjutnya menjerumuskan mereka ke jurang kehancuran. Akibatnya, dampak negatif ini tidak hanya merusak diri pribadi, tetapi juga berimbas pada harta benda, keluarga, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan, mengancam stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan sosial.¹⁶¹

Penafsiran di atas mengingatkan kita betapa pentingnya memahami pengaruh budaya jahiliyah, khususnya praktik minum khamar, dalam konteks masyarakat saat itu, di mana alkohol bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga bagian dari identitas sosial yang seringkali membawa dampak negatif. Islam hadir dengan tujuan mulia untuk mengubah dan menyempurnakan kebiasaan tersebut melalui ajaran yang menekankan kebaikan bagi jiwa manusia, menciptakan perbedaan mendasar antara nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan perilaku jahiliyah yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjauhkan diri dari khamar dan minuman beralkohol lainnya, karena praktik tersebut tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat menghancurkan hubungan sosial serta merusak ikatan spiritual kita terhadap Allah.

- c. Menumbuhkan Perasaan Dalam Diri Bahwa Khamar itu Terdapat Banyak Kemudaratan (QS. Al-Baqarah: 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ
قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

¹⁶¹ Ali Ahmad, dkk, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 575

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir". (QS. Al-Baqarah: 219)

Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi, apakah hukumnya? (قُلْ) Katakanlah kepada mereka: "Pada keduanya terdapat (الْوَالِدِ) dosa besar." Menurut satu qiraat, istilah "kasir" berarti banyak, karena keduanya sering menimbulkan persengketaan, caci-mencaci, dan kata-kata yang tidak senonoh. Di sisi lain, terdapat (وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) beberapa manfaat bagi manusia. Dengan meminum minuman keras, seseorang dapat merasakan rasa kenikmatan dan kegembiraan, sementara dengan berjudi seseorang bisa mendapatkan uang tanpa susah payah. Namun, (وَإِنَّهُمَا) dosa keduanya, yaitu bencana-bencana yang timbul dari keduanya, adalah (مِن نَّفْعِهِمَا) lebih besar, artinya lebih parah daripada manfaat keduanya. Ketika ayat ini diturunkan, sebagian umat Islam masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya sudah meninggalkannya. Akhirnya, haramnya minuman keras ditegaskan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Maidah. (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ) Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang akan mereka nafkahkan, artinya berapa banyaknya. (قُلْ) Katakanlah: "Nafkahkanlah (الْعَفْوُ) kelebihan, maksudnya yang lebih dari keperluan, dan janganlah kamu nafkahkan apa yang kamu butuhkan, dan janganlah kamu sia-siakan dirimu."¹⁶²

Kemudian dalam *Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ketika turun ayat pengharaman khamr, Umar berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami ihwal khamr sejelas-jelasnya." Dalam respon atas doa tersebut, turunlah ayat يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yang berarti, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar." Setelah mendengar ayat tersebut, Umar kembali berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami

¹⁶² Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, h. 116-117

mengenai masalah khamr ini sejelas-jelasnya." Kemudian turunlah ayat dalam surat An-Nisaa yang berbunyi: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk." Dalam konteks ini, muadzin Rasulullah ketika mengumandangkan iqamah shalat menyatakan, "Jangan sekali-kali orang yang dalam keadaan mabuk mendekati shalat." Setelah mendengarkan ayat tersebut, Umar kembali berdoa dengan harapan agar Allah memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai khamr.¹⁶³

Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat al-Maidah: **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan ke bencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)." (QS. Al-Maidah: 91) Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika bacaan itu sampai pada kalimat **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** "Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)," Umar berkata, "Kami berhenti, kami berhenti."

Minuman keras dan judi memiliki konsekuensi negatif yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mungkin mereka tawarkan. Meskipun ada keuntungan sementara, seperti kenikmatan dan kesempatan untuk mendapatkan uang, bahaya yang ditimbulkan oleh kedua hal ini, seperti persengketaan dan dosa, sangat merugikan seorang manusia. Ketika sudah terjerumus kedalam masalah ini. Penting untuk berfokus pada nafkah yang lebih bermanfaat dan tidak menyia-nyaiakan sumber daya yang kita miliki untuk hal-hal yang merugikan. Oleh karena itu, kepada para peminum khamar dan semua yang terjebak dalam kebiasaan memabukkan, segeralah berhenti. Dosa besar menanti bagi mereka yang terperangkap dalam perilaku ini, dan kita harus ingat bahwa dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar kita. Menghentikan kebiasaan ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan, memperbaiki hubungan, dan mempertahankan integritas diri. Dengan menjauhi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, kita dapat fokus pada aspek-aspek positif dan bermanfaat dalam hidup kita.

¹⁶³ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, h. 422

Menaati larangan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram diyakini mengandung hikmah dan kebaikan bagi umat islam¹⁶⁴. Perlu dan wajib kita ketahui bahwa, pengharaman terhadap makanan dan minuman tertentu dalam Islam memiliki berbagai macam hikmah yang dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, baik dari segi kesehatan, spiritual, maupun sosial. Ada beberapa hikmah terkait pengharaman makanan dan minuman:

1. Menjaga kesehatan fisik

Banyak makanan dan minuman yang diharamkan, seperti daging babi, alkohol, dan darah, memiliki potensi untuk merusak kesehatan tubuh manusia. Dengan menghindari makanan dan minuman yang berbahaya ini, umat Islam diajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan hidup sehat.

2. Melindungi akal dan kesadaran

Alkohol dan zat-zat yang memabukkan mengganggu fungsi otak dan kemampuan seseorang untuk berpikir jernih. Islam mengutamakan pengendalian diri dan menjaga keseimbangan mental serta spiritual, karena akal adalah anugerah yang sangat berharga yang harus dijaga.

3. Menjaga ketaatan kepada Allah

Larangan terhadap makanan dan minuman tertentu juga mengandung hikmah dalam hal penguatan ketaatan umat Islam kepada Allah. Dengan mengikuti perintah Allah dalam hal makanan dan minuman, seorang Muslim memperlihatkan ketundukannya terhadap wahyu yang diberikan dan membangun disiplin diri dalam kehidupan sehari-hari.

4. Menghindari perbuatan yang dapat menurunkan martabat

Makanan dan minuman tertentu, seperti alkohol dan daging babi, sering kali dikaitkan dengan kebiasaan yang merendahkan martabat manusia. Alkohol, misalnya, dapat menurunkan kesadaran seseorang sehingga mudah terjerumus dalam perilaku tidak terpuji, seperti kekerasan, pergaulan bebas, atau kecanduan. Dengan menghindari hal-hal tersebut, seorang Muslim menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai makhluk yang diciptakan mulia oleh Allah.

5. Memberikan hikmah tentang kehidupan yang lebih sederhana

Pengharaman terhadap beberapa jenis makanan dan minuman, seperti daging babi dan alkohol, mengingatkan umat Islam untuk tidak terlalu terikat dengan kenikmatan duniawi yang sementara. Ini mendorong umat Islam untuk lebih fokus pada tujuan hidup yang lebih besar, yaitu ibadah kepada Allah, dan hidup dengan cara yang lebih sederhana, bersih, dan sehat.

¹⁶⁴ Didiek Srimulya Ahmad, "Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer", *Skripsi* pada Universitas PTIQ Jakarta, 2021, h. 25

6. Meningkatkan kesadaran spiritual

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dapat memperkuat hubungan seseorang dengan Allah, karena ia menciptakan kondisi fisik dan mental yang bersih dan sehat untuk beribadah.

7. Mengajarkan kehidupan yang bersih dan suci

Salah satu hikmah utama dari pengharaman makanan dan minuman tertentu adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian, baik secara fisik maupun spiritual. Islam memandang kebersihan sebagai sebagian dari iman, dan dengan menghindari makanan dan minuman yang kotor atau tidak bersih, umat Islam diajarkan untuk menjaga tubuh mereka tetap suci dan layak untuk beribadah kepada Allah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Haram adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip. Sehingga, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut akan mendapat azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuatu yang diharamkan merupakan hal yang wajib ditinggalkan sesuai tuntutan syariat yang mengikat. Dalam rangka mencapai kemaslahatan, Islam telah menetapkan berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh umat manusia, termasuk di dalamnya adalah perihal makanan.

Allah melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan yang berasal dari sumber-sumber yang haram, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *al-bathil*. Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Penjelasan ini diperkuat oleh Ibnu Katsir, yang mengidentifikasi berbagai usaha yang diharamkan oleh hukum Syara', seperti riba, judi, dan praktik sejenis lainnya. Dengan demikian, hukum Syara' bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak etis dan merusak prinsip keadilan serta kerelaan dalam transaksi. Hal ini juga berlaku untuk makanan halal dan haram, di mana masing-masing kategori memiliki tingkatan yang berbeda, menunjukkan bahwa tidak hanya jenis makanan yang penting, tetapi juga kualitas dan efeknya terhadap kesehatan serta kesejahteraan individu.

Ketika suatu makanan diharamkan, penting untuk kita memahami bahwa di balik larangan tersebut terdapat hikmah yang mungkin kita sadari atau bahkan tidak kita sadari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Haitsam al-Hilal, Syaikh Haitsam al-Hilal menyatakan bahwa dalam Islam, setiap pelarangan, termasuk larangan terhadap konsumsi makanan tertentu, memiliki alasan yang mendasar, yakni adanya dampak negatif bagi tubuh manusia.

Dalam surah Al-An'am ayat 145 merupakan penjelasan Allah tentang makanan yang diharamkan yaitu: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa segala sesuatu yang diharamkan telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Terdapat makanan yang diharamkan karena sifat atau zatnya, seperti darah dan daging babi, yang secara intrinsik dianggap tidak suci dan berbahaya bagi kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh serta kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti menyadari adanya berbagai kekurangan dalam skripsi ini, sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat lebih memperhatikan dua poin penting.

Pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk mendalami materi mengenai makanan dan minuman haram dengan pendekatan penafsiran yang lebih beragam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

Kedua, sangat penting untuk membahas semua ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan makanan dan minuman haram secara menyeluruh. Dengan cara ini,

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan Solusi yang lebih signifikan dalam memahami implikasi dan konteks dari larangan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, no. 1321 dan Muslim, no. 1685.
- Ali Ahmad, dkk, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, I. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2019.
- Al-Hilal, Haitsan, *Makanan & Minuman Dalam Islam*, Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Ahmad, Ali Al-Jarawi dkk, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Syakh Abdurahman Bin Nazhir, *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Darul Hak, 2013, Cet. III
- As Sidawi, Bin Mukhtar, Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer* (Jawa Timur: Al Furqon, 2014
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Darul Ulum).
- Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. Yogyakarta: Suka- Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, I. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al-Husaini, Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Berūt: Dār al-Fikr, 2001), Juz I
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Jilid 7, Cet. 1
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013, Cet. 1, Jilid 2
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013. Cet. 1, Jilid 3
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013. Cet. 1, Jilid 6
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013. Cet. 1, Jilid 10
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013. Cet. 1, Jilid 16

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, ahli bahasa: Muhammad Afif, Abdul Hafidz (Jakarta: Almahira, 2010), III
- As-Suyuti, Abdurrohman bin Abu Bakar Jalaluddin, *Dar al-Mansur Fi-Tafsir al-Matsur*, (Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 2000, Juz 1
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi, *Tafsir Al-Munir*, jilid 1, penerjemah Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Al-Gazali, Imam. *Rahasia Halal-Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, penerjemah: Iwan Kurniawan. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Al-Gazali, Imam, *9 Risalah al-Gazali*. Diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan. Bandung: Pustaka Hidayah, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam*, Cairo: Maktabah Wahdah, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 2012 M/1433 H, Cet. 1
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Muassasah Manahil al-Irfan, 1980.
- Al-Hilal, Syaikh Haitsam. *Makanan dan Minuman dalam Islam*, penerjemah: Mukhlis Rahmanto. Jakarta: al-Kautsar, 2009.
- Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Farran, Syekh Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i*, penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk. (Jakarta: Almahira, 2007
- Ath-Thabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj: Ahsan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, & Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Ahmad, Imam bin Hanbal, *musnad Ahmad*. Mesir: Darl-Fikr, Juz 1, Maktabah Syamilah.
- Abu Bakar Al-Jashash bin Ali Ar-Razi, *Ahkamul Qur'an*, Juz I, Bairut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1994.
- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), Jilid 1, Juz 2&3.

- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), Jilid 2, Juz2.
- Ali, Muchtar, “*Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs atas Produsen Industri Halal*”, dalam *Jurnal Halal*, (Juni 2018), No.2
- Akmal Tarigan, Azhari. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Anggraini, Nova, “Pemaknaan Ayat-Ayat Khamar Dalam Perspektif Tafsir Ahkam dan LPPOM MUI”, *Skripsi* pada UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Agustono, Ihwan, Obey Destine Najiha, “Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili”, dalam *jurnal Revelatia*, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2022, Vol. 3, No. 2.
- Ahmad, Didiek Srimulya, “Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer”, *Skripsi* pada Universitas PTIQ Jakarta, 2021.
- Cahyaningrum, LF, “Pentahapan Pengharaman Khamar Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Quran”, *Tesis* pada IAIN Kudus, 2020.
- Dewi, Diana Candra, “Rahasia di Balik Makanan Haram”, *Skripsi* pada UIN Malang, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. 1
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004.
- Fauzi, Muchammad, “Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2018), No. 1
- Firdausy, Muhammad Hafi, “Minuman Beralkohol Golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam,” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no.33-tahun-2014> diakses pada 17 oktober 2014.
- <https://halal.go.id/artikel/12> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian RI, *minuman Keras Kacaukan Tatanan Hidup Bermasyarakat*, diakses pada tahun 2019.
- Ibnu Al Jauzi dalam *Zad At-Masir* (3/149), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/438), dan Ibnu Abu Hatim dalam *tafsirnya* (5/1418)
- Ibn Manzbur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Afriqi al-Misri. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadr, 1990.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015, Cet. 1, Vol. 2.
- Hamid, Atiqah. *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*. Jogjakarta: DivaPress, 2012.

- Hawwa, Sa'id, *al-Asas fi al-Sunnah wa Fiqhiha*, (Mesir: Dar al-Salam, 1994), Juz 1.
- Herniati, "Larangan Membunuh 4 Hewan: Semut, Lebah, Hud-Hud, dan Surad (Analisis Tahlili terhadap Hadis Nabi dalam Riwayat Ibnu 'Abbas)", *Tesis* pada Universitas Negeri Alauddin, 2021.
- Junaedi, Didi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu'i," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 2016.
- Jalil, Zarith Ammirul Bin Abd, "Hukum Istihalah Produk Makanan Yang Berunsurkan Naniz Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", Skripsi pada UIN Raden Fatah Palembang, 2015.
- Kurniadi, Helmanu. *The Secret of Haram*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Online dan Terjemahannya*, <https://qur'an.Kemenag.go.id/>
- Katsir, Ibnu, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir", terjemah Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Kementerian Agama RI. *Kesehatan dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012.
- Ma'luf, Louis, *Qamus al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.
- Lukmanudin, Muhamad Ikhwan, "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan," *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2015.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Libanom: Dar al-Ma'arif, 1981.
- Milhan. "Dampak Makanan Haram." Dalam jurnal *Al-Ahwal As-Syaksiyah*, (2022), No. 2
- Mufid, Mohammad, "Maksiat Hati Sebuah Hijab Hubungan Manusia Dengan Tuhan Menurut Al-Ghazali", Ciptat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Mahzura, Eliza dan Ummi Azhani Husna, "Konsumsi Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*, (2022), No. 2
- Mulizar, "Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar)", dalam jurnal *At-Tibyan*, Aceh: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016, vol. 1 No. 1
- Mulyati, Mulyati, Achmad Abubakar, Hasyim Hadade, "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam jurnal *Isi humor* (Makassar: UIN Alauddin, 2023), Vol. 1, No. 1
- Mawarni, Sulistiawati Anggi, "Analisis Hukum Islam terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol," *Skripsi* pada UIN Raden Intan Lampung 2020.
- Naufal, Ahmad, "Riba Dalam Al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya" dalam jurnal *Al Maal*, Bekasi: Institut Bisnis Muhammadiyah, 2019, vol. 1 No. 1

- Nafassa, Resya Farasy Fitrah, “Khamar Dalam Tinjauan Al-Qur’an dan Ilmu Kesehatan” dalam jurnal *Hadharah*, Padang: UIN Imam Bonjol, 2023, vol. 17. No. 2
- Nasrullah, Muhammad, *Ibadah-Ibadah Paling Terhormat Bagi Pelaku Maksiat Agar Taubat Nasuha*, Yogyakarta: Araska, 2020.
- Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2018.
- Purwanto, Ngalim, “*Psikologi Pendidikan*”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Al-Qur’an*, Bairut: Dar Assyauq, 200.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. 1, Jilid 1
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. 1, Jilid 2
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. 1, Jilid 3
- Rahmadani, Gema, “Halal dan Haram dalam Islam”, dalam jurnal *Ilmiah Penegakan Hukum*, (Juni 2018), No. 1
- Rased, Raoff Bin, Halimatussa’diyah, Anggi Wahyu Ari, Hukuman Pencurian Pada QS. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, dalam jurnal *Al-Misykah*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2021), vol. 2 No. 2
- Rohmah, Linda Khoirotul, “*Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Quraish Shihab*”, Skripsi pada UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023.
- Rahman, Andi, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, I. Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Rahmadani, Gema, “Halal dan haram dalam islam,” *Jurnal ilmiah penegakan hukum*, (2018), No. 1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Syarbashiyy, Ahmad asy, *Pesan-Pesan Dalam Al-Qur’an*, vol. 2 Jakarta: Mirqat Word Centre, 2016.
- Sada, Heru Juabdin, “Manusia Dalam Perspektif Agama Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. II (2016).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, Vol. 1

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, Vol. 3
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, Vol. 15
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971, Jilid III.
- Sahabuddin, *Mengajar dan Belajar*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2007.
- Suryani, Imas, "Kualifikasi Hadis Anjuran Membunuh Hewan Fasiq", *Tesis* pada UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020.
- Shalay, Muallif, *"Masalah Minuman Khamar Sepanjang Ajaran Islam"*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1987.
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Muasirah*. (Damsiq: Shirkah al-Matbu'at al-Ahali li al-Tawzi' wa al-Nash, 2000.
- Syarifuddin, Asep dan Mustolih Sirdaj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," dalam jurnal *Bimas Islam*, (2015), Vol. 8, No. 1
- Syalabi, 'Abd al-Jalil 'Abduh, "Ma'ani al-Quran wa I'rabuhu liz Zujaj", (T.t.p: 'Alim al-Kutub, 1988 M / 1408 H), Cet. 1, Juz 3
- Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.
- Setiawan, Halim, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an", dalam jurnal *Halalan Thayyiban*, (Sambas: Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafuddin), Vol. 3, No. 2
- Syukira, Alvi Jauharotus dan Hayyun Durrotul Faridah. "Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syari'at Islam." dalam *Journal of Halal Product and Research*, (Mei 2019), No. 1
- Salim, Amir, Muharir, dan Ayu Hanni Juniar. "Edukasi dalam Penerapan Hukum Halal dan Haram pada Makanan di Desa Nusa Makmur, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin" dalam jurnal *Pengabdian Masyarakat*, (Juni 2021), No. 2
- Syaiful Muhammad, Nirzayana Azimatul Azkiyah, Muhammad Luqman Hakim, "Pengaruh Makanan dan Minuman Halal Terhadap Kesehatan Tubuh Manusia", dalam jurnal *Al-Bayan*, Blora: STAI Khozinatul Ulum Blora, 2022, vol. 1 No. 1
- Taimiyah, Ibn, *al-Ibadah fi al-Islam*, Libanon: Dar al-Kutub, 2004.

- Tarmizi, Erwandi, *“Harta Haram Muamalat Kontemporer”*, Bogor: Mulia Insani, 2017.
- Tim Penyusun *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata*, jilid III (Jakarta: Lentera Hati/Pusat Studi Al-Qur'an/Yayasan Paguyuban, 2007 M/1428 H.
- Thabrani, Abdul Mukti, “Esensi Ta’abbud dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif atas Makna Halal-Thayyib),” dalam jurnal *al-Ihkam*, (Pamekasan: Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, 2013), Vol. 8, No. 1
- Yostiroh, Shyfa, Rachmad Risqy Kurniawan, “Dampak Memakan Harta Riba”, Bogor: STIU Darul Qur’an, 2022.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* Bandung: Angkasa, Kerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2005.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam jurnal *Tahkim*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013, vol. IX No.2
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, I. Pustaka Obor: Jakarta, 2014.
- Zulaikah, Siti dan Yuli Kusumawati, “Halal dan Haram Makanan dalam Islam”, *Skripsi* pada Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

PROFIL PENULIS



Penulis dilahirkan di Bekasi, 13 September 2002. Ahmad Jilan Zuhair adalah nama panjangnya, biasa dipanggil Jilan. Seorang anak dari pasangan Bpk. Hairudin dan Ibu. Siti Rokiyah Hair. Penulis sangat bersyukur karena terlahir sebagai seorang muslim. Pendidikan yang telah ditempuhnya yaitu MI Al-Hidayah dari tahun 2009-2014, SMP An-Nur'Aliyyah 2014-2017, SMA An-Nur'Aliyyah 2017-2020. Alhamdulillah penulis telah berhasil menyelesaikan jenjang studi S1 di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.